

WARTA PENGAWASAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

KAWAL AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN



**SYN
ERG
IZE!**

ISSN 0854-0519



Majalah Warta Pengawasan merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan aparat pengawasan serta sebagai sarana untuk memasyarakatkan konsep dan praktik pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP
Pusat Lantai 1 Jalan Pramuka No. 33 Jakarta
Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes
0102 dan 0103, Diterbitkan Oleh: Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala
BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal
26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen
PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982,
ISSN 0854-0519, Homepage: www.bpkp.go.id
- Email: warta_pengawasan@bpkp.go.id
Dilarang mengutip atau memproduksi
seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin
redaksi.

Majalah Warta Pengawasan dapat
di unduh melalui



EDITOR'S NOTE

Halo, Pembaca! Apa kabar? Sebagian besar dari kita melewati triwulan pertama tahun 2020 dengan tidak mudah. Jangankan personal, organisasi bahkan negara sekalipun menghadapi tantangan yang bisa dibilang *bukan kaleng-kaleng*. Di saat kita hendak berlari kencang mengejar pertumbuhan ekonomi dan berbenah diri menata ibu kota negara (IKN) baru, peristiwa banjir yang disusul infeksi COVID-19 memaksa pemerintah memutar otak, merelokasi anggaran, dan mengubah tata laksana pekerjaan untuk melindungi aset yang paling berharga: sumber daya manusia.

Tantangan tersebut menghendaki adanya sinergi maksimal dari pejabat hingga rakyat agar bangsa kita bisa melewatinya dengan selamat. Tapi jangan panik! Karena kabar baiknya, urusan sinergi Indonesia tak perlu khawatir. Charities Aid Foundation (CAF) melaporkan dalam “CAF World Giving Index: Ten Years of Giving Trends” bahwa Indonesia termasuk ke dalam 10

besar negara paling dermawan. Hal tersebut dinilai dari tingkat tolong menolong, donasi, dan partisipasi relawan. Meski tidak menempati peringkat pertama, Indonesia dinilai sebagai ‘*The Biggest Risers*’ atau negara yang peningkatan kedermawanannya selalu meningkat dalam 10 tahun terakhir. Adanya rasa silih asih ini bisa menjadi modal bagi Indonesia membangun sinergi yang kuat. Lebih lanjut soal sinergi, Pembaca bisa membacanya di rubrik *The Brief*. Bagaimana memahami konsep sinergi dan implementasinya untuk negeri akan diulas di sana.

Di level mikro, realita sinergi dapat kita lihat dari banyaknya penggalangan dana (*crowdfunding*) maupun inisiatif lain yang dipelopori banyak pihak untuk membantu tenaga kesehatan dan kelompok marjinal terdampak. Tak sedikit pula kontribusi nonfinansial, seperti gerakan-gerakan yang menyerukan untuk #dirumahaja dan #janganmudik agar tetap aman. Tapi, di tengah pergulatan kita semua memerangi COVID-19 ini, kok masih ada saja

ya yang santai wara-wiri dengan perlindungan minimal? *Eits*, jangan emosi dulu. Mari kita lihat fenomena tersebut dari perspektif manajemen risiko. Rubrik *Risk Management Vantage Point* tentang persepsi risiko ini mengulas polarisasi perilaku masyarakat dalam merespon risiko COVID-19.

Di level makro, Presiden Joko Widodo dengan berbagai kebijakannya dalam percepatan penanganan COVID-19, direspon dengan sigap oleh seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, tak terkecuali BPKP. Dipimpin oleh Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP, BPKP bergerak cepat mengiringi langkah pemerintah guna mengawal akuntabilitas. Penasaran bagaimana pengawasannya? Bisa disimak di rubrik *Cover Story*.

Terakhir, bagi Pembaca yang mungkin mulai jenuh bekerja dari rumah, bisa dicoba nih *Toy Photography* yang ada di rubrik *The Beauty of Indonesia*. Sabar ya, penyegaran kali ini #dirumahaja dulu. Semoga wabah ini segera berlalu. Cepat sembuh, negeriku!

Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung: Kepala BPKP – **Pembina:** Sekretaris Utama – **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP – **Penganggung Jawab:** Syaifudin Tagamal – **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santosa, Djoko Prihardono, Amdi Very Darma, Edi Mulia – **Kontributor Tetap:** Nani Ulina, Fauzi, Setya Nugraha – **Pemimpin Umum:** Catur Iman Pratignyo – **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin – **Pemimpin Redaksi:** Betrika Oktaresa – **Pemimpin Administrasi:** Ratna Wijihastuti – **Redaktur Pelaksana:** Nadia Khaerunnisa – **Sekretaris Redaksi:** Hilwiya Agustine – **Reporter:** Suryo Cahyo Putro, Gilang Rahmat Hasto, Ayu Isni Arum, Amalia Septianti, Adithia Ramadhan, Devina – **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini – **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Viana Anggraeni Zahrin – **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah – **Dokumentasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko – **Sirkulasi:** R. Hanifah

CONTENTS

- 04 THE BRIEF**
Merajut Sinergi Membangun Negeri
- 08 COVER STORY**
08 Sinergi Percepat Cegah Pandemi
12 Sinergi dalam Reviu *Refocussing*
14 Sinergi dalam Reviu Pengadaan Barang/
Jasa
- 16 PROFILE**
- 18 INDONESIA THIS QUARTER**
- 21 GOVERNANCE VANTAGE POINT**
Sinergi APIP: *You'll Never Walk Alone*
- 24 RISK MANAGEMENT VANTAGE POINT**
Beda Persepsi Risiko COVID-19
- 27 CONTROL VANTAGE POINT**
SISWASKEUDES: Audit Beres Tanpa Stres
- 30 SPIP TALK**
- 34 ORGANIZATIONAL CULTURE**
Tak Ada Jabat Tangan, Awan Pun Jadi
- 38 INSIGHT**
Birokrat Sipil dan Militer: *Are We Good Enough*
dalam Mengatasi COVID-19?





41

CERTIFICATION

Sertifikasi CSEC: Jadi Ahli Strategi seperti Sun Tzu

44

JFA TALK

47

INSPIRING PERSON

Bercerita Dibalik Mantra-Mantra

50

BOOK REVIEW

Rahasia Audit Kinerja

52

MOVIE REVIEW

Carpe Diem

54

THE BEAUTY OF INDONESIA

#DirumahAja, *Toy Photography* Aja

--

ARTIKEL

02 Pentingnya Deliberasi Publik di Negara Demokratis

06 Dampak COVID-19 terhadap Dunia Audit Internal

10 Membuat Keputusan Efektif Dalam Organisasi

15 Mendorong Peran Pengawasan Intern Dalam Manajemen Bencana



MERAJUT SINERGI MEMBANGUN NEGERI



*“Synergy is better than
your way or my way.
It’s our way”*
– **Stephen Covey**

Sinergi, sebuah kata yang hampir pasti memiliki konotasi positif. Presiden RI Joko Widodo pun sering menggunakan kata itu dalam berbagai arahan di pidatonya. Contohnya, pada medio bulan November tahun lalu, dalam acara Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (13/11), Presiden menyampaikan bahwa sinergi antar pemimpin di daerah dengan pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang membahas tentang pembangunan manusia (31/10), Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tersebut memerlukan sinergi yang kuat antar kementerian. Tidak hanya terkotak-kotak apalagi terpusat pada satu kementerian saja.

Foto
Dok. Setneg

Sejalan dengan pesan Presiden di atas tentang pentingnya membangun sinergi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh juga menekankan hal yang sama. Ateh meyakini bahwa amanah untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan negara merupakan tanggung jawab bersama, sehingga dukungan dan sinergi seluruh pihak di BPKP merupakan pondasi yang harus dibangun sejak awal. Selain itu, Kepala BPKP juga menegaskan bahwa BPKP harus meningkatkan sinergi dengan APIP lainnya agar dapat turut serta berperan dalam pengawasan mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. Sinergi tersebut diharapkan mampu memenuhi amanat Presiden bahwa Pemerintah harus mampu untuk memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan (*sent*), tetapi manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat (*delivered*).

Memahami Arti Sinergi

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Project Manager*, mendengar kata sinergi, terdapat tiga tipe respon manusia. Pertama, respon yang menyatakan “Ya, sinergi bisa menjadi *buzzword* baru dan merupakan hal yang positif. Kedua, memberikan respon “Apa itu sinergi? Saya belum pernah mendengar kata itu”. Ketiga, respon yang menunjukkan rasa penasaran, “Apa itu sinergi? Apa manfaatnya?”. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang sinergi masih sangat beragam. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara tentang membangun sinergi tersebut, tentu langkah awal yang harus kita lakukan adalah memahami apa itu sinergi dan bagaimana sinergi memberikan manfaat. Sinergi berasal dari bahasa Yunani yaitu *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Dalam buku *bestseller*-nya berjudul “*The Seven Habits of Highly Effective people*”, Stephen Covey banyak mengulas tentang sinergi. Secara sederhana, Covey menjelaskan bahwa sinergi adalah keutuhan lebih besar dibandingkan sekumpulan dari beberapa bagian. Menggambarkan hubungan keutuhan



tersebut adalah bagian-bagian yang ada saling memiliki, dan merupakan bagian dalam dan dari dirinya sendiri. Keutuhan itu akan menciptakan bagian-bagian yang katalitik, saling memberdayakan, saling menyatukan, dan menarik. Covey mencontohkan sinergi pada tanaman. Ia menjelaskan bahwa jika kita menanam dua jenis tanaman berdekatan, maka akar-akarnya akan menyatu dan meningkatkan kualitas tanah sehingga keduanya dapat berkembang lebih baik dibandingkan jika keduanya ditanam secara terpisah. Dari contoh ini, Covey merumuskan bahwa dengan sinergi, satu ditambah satu bukan hanya dua, tetapi bisa tiga bahan lebih. Dalam skala yang lebih besar, *Project Manager* memaknai sinergi adalah ketika dua atau lebih organisasi berinteraksi atau



—
Foto
Dok. Kominfo
—

bekerja sama untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada efek yang dihasilkan dari penjumlahan bagian-bagian yang terpisah.

Komunikasi yang Sinergis

Untuk membangun sinergi, yang harus dijadikan pondasinya adalah berpikir *win-win* (kemenangan bersama) dan mengutamakan untuk memahami terlebih dulu sebelum meminta untuk dipahami. Sehingga, untuk dapat membangun sinergi tersebut, prasyarat utamanya adalah empati dan memahami pihak lain secara mendalam. Artinya, satu pihak harus bisa melihat pihak lain dari sudut pandang pihak lain tersebut. Membuang jauh-jauh sifat yang memikirkan diri sendiri dan mulai berpikir sebagai bagian dari sebuah tim.

Bagaimana melakukannya? Covey menegaskan bahwa kunci keberhasilannya adalah komunikasi, Ia menyebutnya komunikasi yang sinergis (*synergistic communication*). Definisinya, ketika kita berkomunikasi secara sinergis maka kita akan membuka pikiran dan hati kita, bersiap untuk berbagai kemungkinan, alternatif, dan pilihan baru. Dari sini, kita akan mulai memercayai bahwa pihak-pihak lain yang ikut terlibat akan memberikan wawasan yang lebih luas. Akan muncul kegembiraan dalam proses pembelajaran bersama, yang menciptakan momentum untuk maju.

Awalnya, komunikasi sinergis tersebut dimulai dengan penuh hormat, hati-hati, dan dapat diprediksi. Namun, ketika kita mulai berbicara tentang berbagai alternatif, kemungkinan, dan peluang di masa depan, pihak-pihak yang terlibat akan menjadi sangat terbuka, otentik, dan mulai berpikir keras. Atas suatu tujuan yang diyakini bersama, akan muncul berbagai keterkaitan yang bersifat kolektif, melahirkan berbagai ide-ide baru. Dalam kondisi tersebut, seluruh pihak akan benar-benar berempati dan berani, yang kemudian beralih dari saling menghormati dan memahami menjadi komunikasi sinergis yang kreatif. Covey menggarisbawahi bahwa tujuan dari sinergi tersebut adalah memberdayakan berbagai pihak untuk meningkatkan kapabilitas dan kinerjanya secara signifikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sinergi untuk Negeri

Dalam konteks sinergi yang telah dibangun dan akan diperkuat oleh BPKP, baik dalam lingkup internal organisasi maupun dengan pihak di luar organisasi, adalah mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan (*sent*), tetapi manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat (*delivered*), sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden RI. Oleh karena itu, mari bersinergi! *Synergize!*

Betrika Oktaresa



SINERGI PERCEPAT CEGAH PANDEMI

Betrika Oktaresa

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato sebelum memimpin Rapat Terbatas melalui *Video Conference* dengan para Gubernur terkait upaya menghadapi Pandemi COVID-19 (24/3) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta. Presiden menyampaikan bahwa COVID-19 merupakan sebuah virus yang telah menjadi pandemi dan pencegahan penyebarannya tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, dalam penanganan COVID-19, Presiden menekankan bahwa kita semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama. Presiden menyampaikan



bahwa terdapat tiga fokus utama yang harus diperhatikan. “Yang pertama, keselamatan adalah yang utama, kesehatan adalah yang utama. Tetapi siapkan, yang kedua, *social safety net*-nya, bantuan sosialnya tolong disiapkan. Yang ketiga, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.”

Mengawal Akuntabilitas Keuangan Penanganan COVID-19

Jokowi panggilan akrab Presiden Joko Widodo, menginstruksikan

agar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Guna melaksanakan instruksi tersebut secara optimal sesuai tujuannya, maka diperlukan langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. “Sekali lagi, bukan hanya penanganan kesehatan untuk masyarakat tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial,” pesan Presiden.

Dalam salah satu poin instruksi tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan Kepala BPKP untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19 yang akan dilakukan. Sebagai respon cepat atas instruksi tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memberikan arahan kepada para Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia melalui *video conference*, yang dilaksanakan pada Selasa (24/3). Dalam arahannya, Kepala BPKP menyampaikan bahwa BPKP telah menyusun Tata Cara Reviu atas *Refocussing*

Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan tugas. “Kita akan mendampingi, membantu Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran yang terkait langsung dengan kegiatan percepatan penanganan COVID-19,” jelasnya. Ateh menegaskan bahwa *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran tidak hanya pada kegiatan penyediaan alat-alat kesehatan saja tetapi juga pada penanggulangan dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini di masyarakat, yang beragam bentuk kegiatannya.

Sinergi dalam Pengawasan Akuntabilitas

Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK Iwan Taufiq Purwanto menjelaskan bahwa dalam pengawalannya, reviu atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik yang berada di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/P). Fokusnya adalah APIP memastikan bahwa tata cara revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan baru yang diusulkan benar-benar mendukung percepatan penanganan COVID-19, dan kegiatan baru tidak hanya menangani masalah penanganan kesehatan masyarakat saja tetapi juga pada penanganan dampak ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial.

Dalam prosesnya, APIP Kementerian dan Lembaga dapat berkonsultasi dengan Tim Teknis Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di BPKP Pusat. Untuk APIP Daerah berkonsultasi dengan Tim Teknis Pengawasan di Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. Hasil dari reviu yang dilakukan oleh APIP tersebut disampaikan kepada Pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah masing-masing, serta ditembuskan kepada Kepala BPKP bagi APIP Kementerian Lembaga, dan kepada Kepala Perwakilan BPKP bagi APIP di daerah. Melalui sinergi yang dilakukan tersebut, menggambarkan peran strategis APIP, baik yang ada di pusat maupun daerah dalam mendukung percepatan penanganan COVID-19.

Selain melakukan reviu atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L/P, APIP juga memberi dukungan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan COVID-19. Setelah melalui pembahasan yang melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti pembahasan yang dilakukan bersama dengan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto (26/3). Satu hari kemudian, Kepala BPKP dalam *video conference* dengan seluruh Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia menyampaikan bahwa tata cara reviu pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan COVID-19 telah selesai disusun. Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Selamat Simanullang



menjelaskan bahwa tata cara tersebut memberikan penjelasan tentang pokok-pokok pelaksanaan reviu atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19, yang akan dilaksanakan APIP. Selamat juga mengatakan bahwa secara substansi, terdapat lima poin yang diatur, yaitu prinsip dasar, standar profesi, titik kritis reviu, dokumentasi, dan pengomunikasian hasil reviu.

Melalui sinergi yang dibangun antara BPKP dengan APIP lainnya di atas, menggambarkan dukungan nyata APIP dalam mengawal akuntabilitas program pemerintah, dalam hal ini adalah

program percepatan penanganan COVID-19. Hal ini juga merujuk pada arahan Presiden Jokowi, yaitu memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan (*sent*), tetapi manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat (*delivered*). Dalam hal ini, program penanganan COVID-19 Pemerintah Pusat dan Daerah tidak hanya dilaksanakan saja, tetapi harus dipastikan manfaatnya memberikan dampak bagi masyarakat. Program yang dilakukan harus dapat mempercepat penanganan COVID-19, serta mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif ekonomi akibat COVID-19. Selain itu tentu saja, akuntabilitas pelaksanaannya tetap terjaga.

Foto
Dok. Kominfo

Sinergi APIP

dalam Reviu *Refocussing*

Kegiatan & Realokasi Anggaran untuk **Penanganan COVID-19**



1

APIP K/L/D **menyusun** dan **mendokumentasikan** rencana reviu yang mencakup

- Tujuan penugasan
- Ruang lingkup
- Waktu
- Alokasi sumber daya



2

Reviu mencakup proses **identifikasi**, **analisis** dan **evaluasi**, serta **dokumentasi informasi**.



3

Langkah-langkah reviu:

a

Memastikan **tata cara revisi anggaran** telah mengacu peraturan perundang-undangan.

b

Memastikan **usulan kegiatan baru** mendukung penanganan COVID-19 dengan mengacu pada **Protokol Penanganan COVID-19** dan **Rencana Operasional** Percepatan Penanganan COVID-19.

c

Memastikan usulan kegiatan bukan hanya untuk penanganan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk **penanganan dampak ekonomi masyarakat** lewat **bantuan sosial**.

4



APIP K/L/D **mendokumentasikan** informasi pelaksanaan revidu dalam bentuk kertas kerja revidu kemudian menyimpannya dengan **tertib dan sistematis**

5



APIP K/L/D **mengomunikasikan** **hasil revidu**, memberikan **saran** dan **pendampingan** kepada pimpinan K/L/D apabila diperlukan perbaikan.

6



Hasil revidu K/L **ditembuskan** kepada **Kepala BPKP** dan hasil revidu pemda ditembuskan kepada **Kepala Perwakilan BPKP**

7



APIP K/L/D dapat **berkonsultasi** dengan **Tim Teknis** Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dalam rangka **Percepatan Penanganan COVID-19** di **BPKP Pusat** dan **Perwakilan**.



AGAR PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAPAT DILAKSANAKAN CEPAT DAN TETAP AKUNTABEL, BEGINI REVIUNYA

Pelaksanaan Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh APIP.

Berikut ini poin-poin penting reviunya..

1.

APIP mereviu dengan **cepat, tepat, fokus, dan secara paralel** dengan proses PBJ.

APIP menyusun dan **mendokumentasikan rencana penugasan** reviu yang mencakup ruang lingkup, alokasi waktu yang relatif singkat, dan alokasi sumber daya.

2.



SUMBER : SE Kepala BPKP Nomor: SE-6/K/D3/2020
Tentang Tata Cara Revisi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

3.

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN :

- Pastikan PBJ dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19.
- Yakinkan bahwa K/L/D memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa.
- Pastikan PA/KPA telah memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ.
- Pastikan penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan melaksanakan PBJ (pemerah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, menjadi penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lain).
- Pastikan alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat yang disediakan memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan.
- Pastikan penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kawatjaraan harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang akan diuji saat audit.
- Pastikan barang yang telah dibayar sesuai pesanan dan akan diterima dalam waktu yang disepakati secara tertulis.
- Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi, pastikan penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Perintah Penyedia Barang/Jasa (SPPEBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit.
- Untuk pekerjaan swakelola, pastikan Tim Pelaksana Kegiatan memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta menyetujui untuk menyediakan barang/jasa.
- Pastikan masing-masing pihak yang terlibat PBJ telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ.

4. APIP mendokumentasikan informasi pelaksanaan reviu dalam bentuk kertas kerja reviu, disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat dianalisis.

5. APIP mengomunikasikan hasil reviu, memberikan saran dan pendampingan bila diperlukan pimpinan K/L/D.

Hasil reviu APIP K/L/D ditembuskan kepada Kepala BPKP dan reviu APIP Pemda ditembuskan kepada Kepala Perwakilan BPKP.



**Ernadhi
Sudarmanto**

Sekretaris Utama

Dadang Kurnia

Deputi Bidang
Pengawasan
Penyelenggaraan
Keuangan
Daerah

**Muhammad
Yusuf Ateh**

Kepala BPKP

**Agustina
Arumsari**

Deputi Bidang
Investigasi

**Bonny Anang
Dwijanto**

Deputi Bidang
Akuntan Negara

**Salamat
Simanullang**

Deputi Bidang
PIP Bidang
Perekonomian
dan Kemaritiman

**Iwan Taufiq
Purwanto**

Deputi Bidang
PIP Bidang
Politik, Hukum,
Keamanan,
Pembangunan
Manusia, dan
Kebudayaan



BPKP BARU, INDONESIA MAJU

05
02

Presiden Joko Widodo melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Istana Negara. Pelantikan Kepala BPKP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Tetap di Lingkungan BPKP. Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan University of Adelaide ini, mengawali karirnya sebagai Asisten Dosen di STAN dan pernah berkiprah sebagai auditor BPKP sejak tahun 1992. Selepas dilantik, Ateh yang bergegas menuju Kantor Pusat BPKP menyampaikan dalam pidatonya bahwa amanah untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan negara merupakan

tanggung jawab bersama. Ia memohon dukungan dan kerja sama seluruh pegawai BPKP dan berharap BPKP dapat lebih bermanfaat, serta lebih dirasakan kehadirannya oleh bangsa dan negara.

Sebelumnya, pada akhir Januari 2020, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Iswan Elmi melantik tiga Deputy Kepala BPKP, yaitu Deputy Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Sehat Simanullang, Deputy Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK Iwan Taufiq Purwanto, dan Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari. Selamat bertugas, para nakhoda pengawasan!

PERENCANA, PELAKSANA, DAN PENGAWAS SAMAKAN PERSEPSI

06
02

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Pengawasan Lintas Sektor atas Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. Kegiatan ini bertujuan untuk kesamaan persepsi antara Bappenas sebagai instansi perencana, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sebagai instansi pelaksana, serta BPKP sebagai instansi pengawas. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari persiapan pengawasan yang meliputi penyusunan pedoman pengawasan agar Program Prioritas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019. RKP Tahun 2020 terdiri dari 5 Prioritas Nasional, 25 Program Prioritas.

Pelaksanaan 1 Program Prioritas dalam RKP tersebut tidak hanya dilakukan oleh 1 kementerian/ lembaga, tetapi bersifat lintas sektoral. Dalam tahun 2020, BPKP akan melakukan pengawasan terhadap 10 dari 25 Program Prioritas. Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi terdiri dari 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP), yakni: Konektivitas Transportasi Jalan, Konektivitas Transportasi Kereta Api, Konektivitas Transportasi Laut, Konektivitas Transportasi Udara dan Konektivitas Transportasi Darat.

SISWASKEUDES UNTUK APIP

Upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengawasan keuangan desa semakin nyata. Siswaskeudes yang dibangun oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri diluncurkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Holy Stadium Kompleks Grand Marina, Semarang, Jawa Tengah. Peluncuran ini juga disaksikan oleh Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Mewakili BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa Djoko Prihardono, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo hadir pada kesempatan tersebut. Hadirnya Siswaskeudes akan memudahkan APIP dalam menentukan peringkat desa berdasarkan faktor risiko keuangan dan nonkeuangan untuk selanjutnya dilakukan audit mendalam terhadap desa-desa yang paling berisiko.



18
02



24 02 BPKP JUARA I SERTIFIKASI ISO 9001:2015

Direktur PT TÜV NORD Indonesia Bayu Wicaksana secara langsung menyerahkan sertifikat ISO 9001 versi 2015 kepada Kepala BPKP. Sertifikasi itu diberikan kepada BPKP setelah dilaksanakan audit dalam dua tahap, yaitu *desk audit* di Kantor BPKP Pusat dan 19 kantor Perwakilan BPKP. Berdasarkan penilaian tersebut, implementasi sistem manajemen mutu di Deputy Bidang Akuntan Negara terkait kegiatan *Assessment* GCG, yang telah memasuki siklus ketiga dan sudah dimulai sejak tahun 2013 ini, mendapat nilai dengan kualitas konsisten memuaskan. Dengan prestasi ini, BPKP meraih peringkat satu dalam daftar 10 besar peraih sertifikasi ISO dari PT TÜV NORD Indonesia yang saat ini berjumlah 2.500. Sebagai pengembangan atas pencapaian ini, Bayu juga mengusulkan BPKP untuk mengimplementasikan sertifikasi ISO 37001 tentang *Anti-Bribery Management System* (antisuap) dan menjadi motor penggerak implementasinya di Kementerian BUMN.

03 03 UPDATE PENGAWASAN ANGGARAN BANSOS DAN SUBSIDI

Menindaklanjuti instruksi Wakil Presiden RI pada 10 Februari 2020 mengenai pengawasan anggaran bansos dan subsidi, BPKP segera menyusun Pedoman Audit/Evaluasi/Reviu Perencanaan dan Penganggaran Bansos, Subsidi dan Dana Desa. Dengan pengawasan dari tahap perencanaan, diharapkan tujuan dan indikator program memenuhi prinsip SMART, jelasnya target kinerja beserta kegiatan-kegiatan pendukungnya dan program yang akan dilaksanakan dapat berjalan tepat sasaran.

Program bansos dan subsidi yang telah digulirkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK), Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Program Asistensi Sosial Penduduk Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Rutilahu dan PBI. Program subsidi meliputi Perumahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Subsidi Pupuk, serta di bidang Energi meliputi Program Subsidi Listrik dan Elpiji 3 Kg. Selain itu, juga terdapat program Dana Desa. Pedoman audit kemudian disosialisasikan di Auditorium Gandhi sebagai rangkaian akhir perencanaan dan penganggaran untuk melakukan pengawasan. Sosialisasi bertujuan memberikan gambaran secara makro kepada Presiden terkait aspek perencanaan dan penganggaran Dana Bansos, Subsidi, Bantuan Pemerintah, dan Dana Desa.



Sinergi APIP: *You'll Never Walk Alone*

Setya Nugraha*)

Saat ini dapat dipastikan milyaran pasang mata penduduk dunia sedang mencermati dan mewaspadai perkembangan wabah *Covid-19*. Data per 5 April 2020, terdapat lebih dari 1,19 juta kasus di dunia dengan 64 ribu kematian dan 246 ribu sembuh. Pandemi ini telah meluluhlantakkan seluruh sendi kehidupan termasuk perekonomian dan aspek sosial kemasyarakatan. Tidak terkecuali birokrasi pemerintahan di Indonesia yang juga mengalami guncangan akibat virus ini. Semakin banyaknya kasus *Covid-19* di Indonesia (data per 5 April 2020: 2.273 positif, 198 kematian dan 164 sembuh), mengharuskan Pemerintah untuk menangani pandemi ini secara serius, cepat, tepat dan terpadu. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun di Pemerintah Daerah harus mengembangkan seluruh kompetensi dan sumber daya yang ada untuk berperan aktif menangani situasi krisis ini.

PBJ sebagai titik rawan

Mengapa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan siklus yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam situasi darurat ini? Situasi yang harus menuntut kecepatan PBJ di lapangan antara lain kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), masker, alat pendeteksi *Covid-19* yang mendesak di satu sisi, namun di sisi lain kondisi kelangkaan barang serta harga yang melambung, membuat PBJ menjadi titik rawan yang harus dikendalikan.

Dalam kondisi *emergency* ini, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta PBJ dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*. Seiring dengan suasana kebatinan penanganan pandemi ini, LKPP juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan penjelasan atas pelaksanaan PBJ dalam rangka penanganan *Covid-19* sebagai penjabaran dari Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ dalam penanganan *Covid-19*. KPK juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 terkait PBJ dalam penanganan *Covid-19*. Menteri Keuangan, Mendagri, Menteri Kesehatan, dan menteri teknis lainnya juga menerbitkan peraturan terkait penanganan *Covid-19*. Berbagai peraturan tersebut membantu Pejabat



Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan PBJ untuk dapat bertindak cepat, walaupun risiko yang melekat (*inherent risk*) tidak serta merta dapat dihilangkan. Di sinilah peran APIP sebagai *internal auditor* untuk berfungsi sebagai *assurance* dan *consulting* dalam menjamin akuntabilitas PBJ berjalan dengan baik.

Guna menjamin akuntabilitas yang baik, APIP harus memahami seluruh peraturan terkait PBJ tersebut di atas menjadi sebuah landasan hukum dalam menjalankan kiprah sebagai *assurance* maupun *consulting*. Titik rawan antara lain adalah soal kewajaran harga. Surat Edaran Nomor 3 LKPP menyebutkan bahwa PPK dapat menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi Pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik, meskipun harga perkiraan belum dapat ditentukan. Lebih lanjut, Surat Edaran ini mensyaratkan PPK harus meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang sebelum PPK melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. APIP harus sigap dan tanggap memitigasi risiko soal kewajaran harga ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam Surat Edaran tersebut yaitu, **“untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP”**. Pernyataan yang tegas bahwa kewajaran harga memerlukan audit

setelah pembayaran, menuntut APIP harus melakukan mitigasi risiko guna mencapai level akuntabilitas yang tinggi demi mencegah permasalahan hukum di kemudian hari. Selain kewajaran harga, titik rawan lain adalah terkait surat ijin edar alat kesehatan/obat yang menjadi keharusan sesuai pasal 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Permasalahan di lapangan beberapa alat kesehatan antara lain APD yang memiliki surat ijin edar tidak tersedia barangnya, sementara APD yang tersedia justru tidak memiliki surat ijin edar. Atas hal ini, Menteri Kesehatan telah menerbitkan PMK Nomor 7 tahun 2020 tentang pemasukan alat kesehatan melalui mekanisme jalur khusus (*social access scheme*) yang didukung dengan KMK nomor HK.01.07 tentang alat kesehatan yang dikecualikan dari perijinan tata niaga impor dalam rangka penanggulangan Covid-19. APIP harus memberikan langkah mitigasi risiko karena tidak semua alat kesehatan termasuk dalam lampiran jalur khusus tersebut.

“Bentuk sinergi dengan PPK contohnya APIP memberikan mitigasi risiko terkait kewajaran harga”

Sinergi APIP dalam pencegahan COVID-19

Beberapa contoh titik kritis akuntabilitas PBJ yang dihadapi oleh APIP tersebut menggambarkan beban APIP cukup berat karena situasinya harus cepat, padahal setelah selesai proses PBJ, APIP harus melakukan audit untuk memastikan akuntabilitas termasuk kewajaran harga, kualitas barang dan akuntabilitas keuangan. Untuk meningkatkan kinerja APIP dalam mengawal akuntabilitas penanganan Covid-19, APIP harus bersinergi dengan banyak pihak antara lain KPA dan PPK, termasuk sinergi antar APIP baik APIP K/L/provinsi/kabupaten/kota termasuk sinergi dengan BPKP sebagai pembina APIP secara nasional. Disarikan dari berbagai referensi, sinergi merupakan suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis yang dapat menghasilkan sesuatu yang optimum. APIP yang “bersatu” dalam sebuah sinergi menghasilkan pengawasan dan percepatan penanganan Covid-19 yang akuntabel dan transparan.

Bentuk sinergi dengan PPK contohnya APIP memberikan mitigasi risiko terkait kewajaran harga dengan membuat sebuah “*check list*” yang berisikan langkah-langkah untuk pengendalian kewajaran harga, antara lain *database* harga barang di pasaran *day by day*, data pembandingan harga, dan rencana kebutuhan menurut skala prioritas, serta analisis sebagai dasar pertimbangan pemilihan terhadap penyedia. Dokumentasi mitigasi risiko atas kewajaran harga akan sangat bermanfaat ketika pelaksanaan audit oleh APIP atau BPKP. APIP bersinergi dengan tidak membiarkan PPK “lepas kendali” karena APIP harus memberikan sistem pencegahan dini bagi PPK agar tidak tersangkut masalah hukum di kemudian hari. Contoh bentuk sinergi dengan PPK lainnya adalah APIP memberikan “rambu-rambu” dengan berkonsultasi kepada tenaga medis terkait alat kesehatan/obat, antara lain keharusan surat ijin edar untuk obat yang harus masuk ke tubuh serta alat kesehatan yang mampu menyimpulkan kondisi kesehatan. Hal ini penting karena menyangkut nyawa manusia dan akurasi alat ukur medis.

Sinergi antar APIP dapat dilakukan melalui Forum Diskusi antar APIP lintas K/L/Pemda termasuk dengan BPKP sebagai pembina. Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi memudahkan APIP meningkatkan efektivitas sinergi antar APIP melalui *Whatsapp Group*, sistem informasi berbasis *web*, berbagai aplikasi *video conference*, dan sebagainya. Jangan biarkan “beban berat” APIP harus dipikul sendirian karena APIP lain termasuk BPKP siap memberikan solusi atas kesulitan dan kendala penanganan wabah Covid-19 di lapangan yang sangat bervariasi, penuh kompleksitas dan ketidakpastian, namun menuntut kecepatan sekaligus akuntabilitas yang handal.

Analog dengan lagu kebanggaan *supporter* salah satu klub sepak bola di Inggris, menginspirasi APIP untuk tidak gentar atas tanggungjawab dan beban berat mengawal akuntabilitas penanganan pandemi ini. Bersinergilah APIP karena ***You'll Never Walk Alone***.

*) Penulis adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Beda Persepsi Risiko COVID-19

Betrika Oktaresa

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya. Melihat kecepatannya yang dilabeli “skyrocketed” ke seluruh penjuru dunia, COVID-19 sudah dilabeli sebagai pandemi. Bahayanya? Data jumlah pasien yang dinyatakan meninggal dunia sudah menjadi jawabannya. Nah, melihat fakta-fakta itu, dalam konsep risiko tentu sudah menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya, terinfeksi COVID-19 sebagai risikonya. Bagaimana respon masyarakat atas risiko ini, apakah semuanya akan melihat risiko ini dengan kadar yang sama?

Pembaca mungkin mengalaminya sendiri, jika kita mengamati orang-orang di sekitar kita, perilaku mereka dalam melihat dan menanggapi risiko COVID-19 akan terpolarisasi ke dalam dua kategori yang berbeda. Akan ada orang-orang yang merasa bahwa COVID-19 adalah risiko yang sangat mengerikan bagi mereka, dan akan ada orang-orang yang biasa saja bahkan tidak peduli ancaman COVID-19. Tentu akan timbul pertanyaan, *lha kok bisa beda?* Jawabannya adalah

dalam manajemen risiko, ada faktor yang sangat memengaruhi perilaku masing-masing individu, yaitu persepsi risiko atau *risk perception*.

Faktor-Faktor Memengaruhi Persepsi Risiko

Virus yang terdeteksi di *the Laboratory of Virology, Chinese Center for Disease Control and Prevention* pada 7 Januari 2020 sebenarnya tidak kurang dari segi pemberitaan. Bahkan, sejak virus itu masih menyebar di China pun, pemberitaan sudah disampaikan secara gencar, jika tidak ingin dibilang terlalu masif dan intens. Jadi, perbedaan persepsi ini rasanya tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh faktor kekurangan informasi. Hillson dan Murray-Webster dalam bukunya berjudul “*Understanding and Managing Risk Attitude*” menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang memengaruhi





Foto
Dok. BNPB

persepsi dan sikap manusia terhadap risiko yaitu faktor *conscious*, *subconscious*, dan *affective*.

Faktor pertama, *conscious* adalah faktor yang didasari oleh karakteristik-karakteristik yang terlihat atau dapat diukur saat keputusan atau penilaian dilakukan. Ada beberapa faktor, tapi kita akan membahas beberapa faktor yang lebih relevan dengan risiko terinfeksi COVID-19. Misalnya, *severity of impact*, faktor ini dipengaruhi oleh penilaian manusia terkait seberapa besar dampak dari COVID-19. Kemudian, *familiarity* merupakan faktor yang didasari oleh pengalaman manusia, apakah pernah menghadapi COVID-19 tersebut atau belum. Lalu, *manageability* didasari pada pengetahuan manusia, apakah memahami langkah-langkah

yang harus dilakukan untuk mengelola risiko COVID-19 tersebut atau tidak. Tiga faktor tersebut, sangat erat hubungannya dengan asupan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan pemberitaan yang ada saat ini, baik yang disajikan melalui media televisi maupun media cetak, *online*, dan sosial, rasanya sudah bisa menjawab tiga faktor di atas.

Bagaimana dengan faktor *subconscious*? *Subconscious* merupakan faktor yang berasal dari alam bawah sadar manusia yang tidak dapat terlihat dan sulit diukur, terdiri dari dua faktor utama yaitu *heuristics* dan *cognitive bias*. Nah, terkait faktor *heuristics*, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi. Faktor *intuition* yaitu percaya pada perasaan sendiri bahwa yang dilakukan telah benar tanpa memerlukan penambahan data atau informasi lebih lanjut terkait COVID-19. *Representativeness*, yaitu memandang suatu kondisi dengan menyamakannya dengan kondisi yang pernah terjadi sebelumnya. Biasanya ini terjadi dengan keyakinan bahwa dulu saat pandemi SARS dan MERS tidak terjadi apa-apa dan dapat melewatinya. Kemudian, *affect heuristic*, membuat manusia tergoda untuk mencari kemudahan dan menghindari masalah, misal dengan tidak mencari informasi karena beranggapan dengan tidak mendengarkan informasi tentang COVID-19 dapat menyelesaikan masalah.

Lalu, pada faktor *cognitive bias*, terdapat beberapa faktor yang relevan. Misalnya, *Illusion of Knowledge*, yaitu ilusi yang berasal dari pengetahuan minimal yang diekstrapolasi secara internal sehingga membuat seseorang yakin bahwa pengetahuan yang dimilikinya telah cukup atau bahkan lengkap tentang COVID-19. Faktor itu diperkuat dengan *Intelligence Trap*, yang merupakan kemampuan untuk membangun mental dan alasan verbal yang menyebabkan pemikiran bahwa kesimpulan yang diambil merupakan hal yang pasti benar. Merasa mampu secara pengetahuan dan dalam membuat kesimpulan.

Lalu, *optimism bias*, menyebabkan seseorang percaya bahwa mereka berada pada risiko yang lebih rendah untuk mengalami peristiwa negatif



Foto
Dok. Kominfo

dibandingkan dengan orang lain. Dalam hal ini, terkonfirmasi dalam riset yang dilakukan oleh Lars Gerhold dalam jurnalnya berjudul “COVID-19: Risk Perception and Coping Strategies” tahun 2020, yang menjelaskan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan, kebanyakan responden merasa bahwa kemungkinan mereka terinfeksi COVID-19 lebih kecil dibandingkan orang lain. Terakhir, *fatalism bias*, orang seperti ini akan selalu merasa optimis bahwa skenario terbaik yang akan terjadi, dalam konteks COVID-19, argumen yang selalu diyakini adalah jumlah yang sembuh di dunia lebih banyak dibandingkan yang meninggal dunia. Jika tidak disikapi dengan kehati-hatian, faktor-faktor tersebut akan menggiring manusia kepada sikap dan perilaku yang salah dan cenderung mengurangi kewaspadaan dalam melihat COVID-19.

Urgensi Pemahaman

Mengapa mempelajari ini penting? Jawabannya sederhana, keselamatan kita bergantung tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Sebaik apapun kita memahami dan memitigasi risiko terinfeksi COVID-19, tetapi orang-orang di sekitar kita menilai COVID-19 bukan merupakan risiko dan tetap menjalani hari tanpa kewaspadaan, maka ancaman bagi kita masih sangat nyata. Risiko tentang COVID-19 bukanlah jenis risiko yang bisa kita sikapi dengan

“*ya itu kan risiko mereka sendiri dan mereka yang akan menanggung sendiri akibatnya*”. Dengan memahami berbagai faktor di atas, kita bisa mengidentifikasi dan mulai bergerak. Bisa dimulai dengan mengidentifikasi apakah orang-orang di sekitar kita sudah memperoleh dan memahami informasi secara memadai. Lalu jika sudah, analisis lagi jangan-jangan yang bermasalah adalah faktor *subconscious*-nya. Identifikasi faktor-faktor yang dominan menyebabkan orang-orang tersebut bersikap. Dari situ, kita bisa mulai berperan dalam membawa mereka ke pemahaman yang seharusnya, dan bersikap dengan sepatutnya. Meminjam istilah yang belakangan populer di dunia manajemen risiko, penanganan penyebaran COVID-19 ini tidak dapat dilakukan secara *silo*. Harus dilaksanakan secara komprehensif, bahkan sampai ke level individu, harus bersama. Namun yang selalu harus diingat, dalam interaksi tersebut tetap memerhatikan protokol kesehatan, jaga jarak aman. Salam Sadar Risiko, Salam Sehat.

SISWASKEUDES:

Audit Beres Tanpa Stres

Suryo Cahyo Putro

Dalam kurun waktu lima tahun, yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pemerintah telah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp257,65 triliun. Jumlah yang besar yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membangun Indonesia dari pinggiran. Tahun 2020, pemerintah kembali meningkatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp2 triliun menjadi sebesar Rp72 triliun. Besarnya alokasi Dana Desa tersebut menjadi alasan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan jajarannya agar penyaluran Dana Desa tahun 2020 dapat berjalan efektif dan berdampak signifikan terhadap desa. Jokowi juga wanti-wanti agar tata kelola keuangan desa akuntabel dan transparan.

Pengawasan terhadap Dana Desa diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat mendelegasikan pengawasan kepada APIP Daerah. Selain itu, pengawasan Dana Desa dilakukan pula oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan desa karena bersumber dari APBN dan atau APBD yang merupakan lingkup keuangan negara.

Pada praktiknya, masih terdapat kendala yang dihadapi APIP Daerah dalam pengawasan keuangan desa. Mengawasi sekitar 74.953 desa bukanlah perkara mudah. Selain sifat desa dan kondisi alam yang beragam, kualitas dan kuantitas SDM APIP yang belum merata menimbulkan ketimpangan beban kerja terhadap personil yang tersedia. Dari segi *tools* pengawasan pun, APIP Daerah belum dibekali dengan sistem atau teknik audit berbantuan komputer sehingga pengawasan keuangan desa yang menyeluruh pun semakin sulit diwujudkan.

Untuk mengantisipasi berbagai kendala tersebut, BPKP sebagai

Pembina Kapabilitas APIP bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri RI mengembangkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Aplikasi yang dapat digunakan oleh APIP sebagai alat (*tools*) pengawasan atas pengelolaan keuangan desa tersebut menggunakan pendekatan berbasis risiko dan Teknik Audit Berbasis Komputer. Diluncurkan di Semarang pada 18 Februari lalu, Siswaskeudes hadir dengan beragam keunggulan.

Pertama, adanya analisis risiko akan membantu APIP dalam menentukan desa prioritas, yang paling berisiko, untuk dilakukan audit. Kedua, adanya peta

pemasalahan yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut. Ketiga, menghemat waktu pelaksanaan audit. Keempat, menghasilkan Kertas Kerja Audit dan konsep laporan hasil audit secara otomatis dan terstandar. Kelima, dengan Siswaskeudes dokumentasi proses dan hasil pengawasan menjadi lebih sistematis dan tertib. Dengan kelima keunggulan tersebut, APIP dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerapkan konsep *Continuous Audit* dan *Continuous Monitoring* (CACM) atas pengelolaan keuangan desa.

Sejalan dengan Siskeudes yang telah lebih dahulu dikembangkan untuk menyederhanakan tata kelola

Tahapan

audit keuangan desa dengan Siswaskeudes.



Ilustrasi
Diana Pertiwi

keuangan desa, adanya Siswaskeudes akan memudahkan APIP Daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Secara garis besar, Siswaskeudes bekerja dalam tiga tahapan audit.

Kini setelah diluncurkan, lalu bagaimana?

Untuk memaksimalkan implementasinya oleh APIP Kabupaten/Kota, BPKP bersama Kemendagri melakukan beberapa kegiatan dan strategi. Pertama, melakukan kegiatan uji coba penerapan aplikasi Siswaskeudes di 20 Inspektorat Kabupaten terpilih. Kedua, melakukan kegiatan pelatihan (*training of trainers/ ToT*) bagi Perwakilan BPKP,

Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan Inspektorat Provinsi yang akan melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada APIP Kabupaten/Kota. Ketiga, BPKP dan Kemendagri akan melakukan sosialisasi penerapan Siswaskeudes secara serentak di 33 Provinsi. Keempat, melakukan bimbingan teknis kepada APIP Kabupaten/ Kota yang tidak hanya terkait petunjuk teknis Siswaskeudes, tetapi juga tentang pengelolaan keuangan desa. Kelima, melalui Pusdiklatwas BPKP sebagai tempat pelatihan dalam mempercepat pemahaman penggunaan aplikasi Siswaskeudes bagi para APIP Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Salam Pengawasan!

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Selain itu, pengawasan Dana Desa dilakukan pula oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan desa karena bersumber dari APBN dan atau APBD yang merupakan lingkup keuangan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan aturan terkait pengelolaan Dana Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektorat Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional. Di tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, APIP Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan.



Ilustrasi
Viana A

FAQ

terkait
SPIP dan Manajemen Risiko

Jawaban

Manajemen Risiko dan SPIP memang berbeda tapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagian proses Manajemen Risiko telah menjadi bagian dari SPIP karena secara substansi sebagian besar tahapan Manajemen Risiko ada pada sub unsur-sub unsur SPIP, khususnya identifikasi risiko dan analisis risiko. Terkait pengendalian atas risiko yang sudah diidentifikasi dan dianalisis dapat dilakukan dengan sub unsur Kegiatan Pengendalian. Pengomunikasian atas risiko dan RTP terkait erat dengan unsur Informasi dan Komunikasi, sedangkan pemantauan atas risiko, kejadian risiko, pelaksanaan RTP, serta efektivitas RTP secara substansi masuk dalam unsur Pemantauan. Kita dapat mengomunikasikan kepada pemerintah daerah bahwa Manajemen Risiko merupakan SPIP Plus, mengingat sebelumnya SPIP hanya berfokus pada tata kelola dan belum berfokus pada pembangunan infrastruktur pengelolaan risiko sebagai pendukung perbaikan tata kelola. Manajemen Risiko ini diharapkan dapat menjadi pendukung atau penyempurna tata kelola melalui pembangunan struktur pengelolaan risiko dan adanya *timeline* pengelolaan risiko yang jelas.



“Bagaimana kaitan antara SPIP dan Manajemen Risiko? Apakah Manajemen Risiko merupakan bagian dari SPIP atau sebaliknya?”

“Untuk pengukuran maturitas MR, apakah hasilnya akan mempengaruhi maturitas penyelenggaraan SPIP?”



Jawaban

Maturitas penyelenggaraan SPIP nantinya akan digunakan sebagai salah satu poin perhitungan pengukuran maturitas MR, sedangkan maturitas MR nantinya akan digunakan sebagai tahapan awal implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR), yaitu sebagai bahan pertimbangan menyusun Rencana Strategis Pengawasan Intern dan Rencana Pengawasan Tahunan. Peran APIP ke depan adalah menilai kerangka MR pemerintah daerah apakah telah dilaksanakan atau belum dan mengevaluasi apakah *risk register* sudah cukup memadai dan RTP sudah efektif atau belum.



“Bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengetahui tentang penilaian risiko, akan tetapi dapat juga memahami dan menyadari pentingnya pengelolaan risiko?”

Jawaban

Membangun kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya pengelolaan risiko merupakan pekerjaan besar BPKP. Pemerintah daerah perlu diberikan pemahaman bahwa dengan pengelolaan risiko, maka pencapaian tujuan baik tujuan pemerintah daerah maupun OPD diharapkan dapat lebih terjamin. Segala hambatan pencapaian tujuan yang mungkin dapat terjadi dapat diidentifikasi terlebih dahulu untuk kemudian direspon dengan kegiatan-kegiatan pengendalian sehingga risiko tersebut tidak terjadi atau diminimalisasi dampaknya. Adapun untuk lebih dapat mendorong, saat ini BPKP sedang berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar menetapkan kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan risiko, karena hal tersebut juga telah ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024.



“Kebijakan apa yang mengharuskan pemerintah daerah menyelenggarakan SPIP dan pengelolaan risiko?”

Jawaban

Penyelenggaraan SPIP merupakan hal yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terkait pengelolaan risiko, selain telah diamanatkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai pelaksanaan dari unsur SPIP yang kedua (Penilaian Risiko) juga telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi serta telah ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam RPJMN 2020-2024. Meskipun demikian, penyelenggaraan SPIP dan pelaksanaan pengelolaan risiko diharapkan bukan dipandang sebagai suatu keharusan, tetapi sebagai kebutuhan dan sarana pemerintah daerah untuk memperbaiki proses kerja dan membantu pencapaian tujuan.

“Apabila pemerintah daerah yang telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko harus membuat kebijakan pengelolaan risiko yang sejalan dengan Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah?”



Jawaban

Sebaiknya, Perwakilan BPKP memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan revisi perbaikan atas kebijakan pengelolaan risiko yang sudah ditetapkan dengan menyesuaikannya dengan pedoman pengelolaan risiko yang disusun BPKP karena ke depannya, APIP pemerintah daerah juga akan melaksanakan PIBR yang sejalan dengan pedoman pengelolaan risiko yang disusun BPKP ini. Hingga saat ini, pada kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan risiko yang sudah ditetapkan, sebagian besar belum mengatur mengenai struktur pengelolaan risiko dan pengklasifikasian konteks risiko, sehingga dalam prakteknya tidak ada yang mengkoordinasi dan memantau, serta hanya mengelola risiko operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan mengacu pada Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menetapkan struktur pengelolaan risiko sehingga terdapat kejelasan terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab di setiap tahapan pengelolaan risiko dan adanya pengelolaan risiko atas risiko strategis pemerintah daerah dan risiko strategis OPD.

Disclaimer:

Pertanyaan tersebut sering diajukan peserta pelatihan terkait SPIP dan Manajemen Risiko yang dijawab oleh Subdirektorat Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Daerah pada Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.



TAK ADA JABAT TANGAN, AWAN PUN JADI

Yan Setiadi,
Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP



Foto
Dok. Kominfo



Untuk mencegah semakin meluasnya infeksi COVID-19, Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB mengambil kebijakan penyesuaian sistem kerja ASN. Lahirnya Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan SE Nomor 34 Tahun 2020, mewajibkan para pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/ lembaga/daerah (K/L/D) untuk memberlakukan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/ WFH*) dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada provinsi/kabupaten/kota di mana instansi pemerintah berada.

Pada dasarnya, WFH bukanlah libur. Pegawai tetap harus melaksanakan tugas kedinasan dan kantor tetap melakukan monitoring kinerja pegawainya setiap hari. Sistem kerja seperti ini memberikan tantangan tersendiri. Selain aspek domestik, seperti kondisi keluarga dan tempat tinggal,

WFH memunculkan persoalan akses atau keterhubungan pegawai dengan kantor. Demikian mengingat kebutuhan rapat untuk membahas berbagai hal tetap ada dan harus dilaksanakan. Di sinilah kemudian peran teknologi informasi hadir memenuhi kebutuhan tatap muka dalam bentuk *cloud application*.

Di pasaran, sebenarnya telah tersedia beberapa aplikasi untuk keperluan rapat secara daring (*online*) yang kita kenal dengan “*cloud meeting*”, “*video conference*”, dan lain-lain. Baik yang gratis maupun berbayar, aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Di lingkup BPKP sendiri, tentunya koordinasi via awan seperti ini bukanlah hal yang asing. Sebelum virus COVID-19 menyerang, Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) BPKP sudah memanfaatkan teknologi *video conference* yang memfasilitasi pimpinan BPKP untuk berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. Teknologi tersebut kini digunakan kembali untuk menunjang sinergi BPKP dalam



Foto
Dok. Kominfo

pengawasan akuntabilitas percepatan penanganan COVID-19. Layanan *video conference* yang dimiliki saat ini bisa dikombinasikan dengan layanan *cloud meeting* yang sedang populer, yaitu aplikasi Zoom.

Komunikasi melalui aplikasi Zoom dapat dilakukan dengan perangkat *PC desktop*, *laptop*, dan *smartphone*. Pemanfaatan layanan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk layanan berbasis lisensi dan gratis dengan batasan waktu 40 menit.

Namun, untuk pemanfaatan *video conference* tanpa batasan waktu membutuhkan layanan berbasis lisensi berbayar yang akan diberikan oleh Pusinfowas dalam bentuk *Meeting ID*. Peserta *video conference* diharapkan sudah memasang dan memiliki akun aplikasi Zoom untuk dapat bergabung dalam pertemuan virtual tersebut.

Bagi yang belum pernah mencoba, berikut langkah mudah menggunakan aplikasi Zoom:

Panduan
penggunaan
zoom
"Instalasi dan
mendaftarkan
akun"





Panduan penggunaan zoom "Create New Meeting (Sebagai Host) Melalui PC/Desktop/Laptop"



Panduan penggunaan zoom "sebagai partisipan dengan menggunakan PC"

Selain Zoom, tentunya masih ada aplikasi lain yang mendukung program WFH ini, yaitu *cloud* sebagai *repository* contohnya Owncloud. Owncloud adalah salah satu CMS (*Content Management System*) untuk layanan *cloud storage*, seperti *google drive* dan *dropbox* berbasis

layanan model *SaaS*. Pusinfowas mengembangkan layanan *cloud storage* untuk kebutuhan internal BPKP agar dapat memudahkan para pegawai dalam mengakses dokumen-dokumen dari mana saja selama tersambung dengan jaringan internet.

Birokrat Sipil dan Militer: ***Are We Good Enough*** dalam Mengatasi Covid-19?

Rudy M. Harahap*)

Ketika mengikuti perkembangan bagaimana para tenaga kesehatan berjibaku menyelamatkan nyawa pasien di sebuah negara Eropa, saya dengan terenyuh mendengar pernyataan seorang dokter di sana ketika diwawancarai sehabis menangani pasien.

Katanya, dalam situasi saat ini, ia seperti merasa “*We are not good enough*”. Walaupun ia telah berjibaku dengan gigihnya.

Apakah artinya pernyataan tersebut? Mari kita lihat pandangan seseorang di Internet ketika menjelaskan makna yang dirasakannya terkait kalimat tersebut:

“I often consider myself to be ‘not good enough’. Mostly it stems from low self-esteem, depression, and near constant anxiety. However, these

disorders have given me a very clear and unbiased picture of the kind of person I am, and it is not at all the type of person I want to be. When I think myself not good enough, for whatever thing, it is because I weigh the reality of the person I am against that thing.”

Saya begitu terenyuh dengan pernyataan itu. Terasa sekali bahwa dokter di sebuah negara di Eropa tersebut mempunyai akuntabilitas dan *passion* yang sangat tinggi atas pekerjaannya.

Dari pernyataannya itu, kita juga bisa melihat bagaimana profesionalitas tenaga kesehatan di sana. Kita bisa melihat bahwa mereka telah menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensinya untuk menyelamatkan nyawa manusia.

Namun, ketika mereka tidak berhasil menyelamatkan nyawa manusia, mereka merasa tidak percaya diri, depresi, dan gelisah. Ini bentuk refleksi yang sangat dalam dari seorang manusia. Saya membayangkan, jika saja kita, seluruh birokrat sipil dan militer, di negeri ini berusaha segigih itu dalam menangani Covid-19, maka kita akan begitu dihargai oleh masyarakat kita, walaupun belum tentu kita berhasil melaluinya dengan baik.



Sebagai birokrat sipil dan militer, berbagai usaha telah kita lakukan bersama. Bahkan, Pemerintah telah sampai pada upaya tidak saja menangani kesehatan mereka yang terkena virus ini, tetapi juga konsekuensi sosial dan ekonominya.

Karena itu, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Instruksi ini meminta agar seluruh instansi pemerintah melakukan perubahan ‘radikal’ atas kegiatan dan anggarannya.

Instruksi tersebut juga meminta agar kita segera mengadakan berbagai keperluan untuk mengantisipasi (mencegah) dan menangani penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini, baik penyakit fisik (kesehatan) maupun penyakit non-fisik (sosial dan ekonomi).

Pencegahan penyakit tersebut tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Pencegahan sejak dini yang melibatkan banyak orang akan dapat mengurangi kecepatan penyebaran virus ini, seperti dengan menjaga jarak, tinggal di rumah sementara waktu, ataupun karantina mandiri.

Dengan cara tersebut, maka jika terpaksa masih ada [dan pasti banyak] masyarakat kita yang harus dirawat di rumah sakit, daya tampung rumah sakit masih tersedia. Jika berbagai usaha tersebut tidak dilakukan, maka akan semakin banyak rakyat kita yang meninggal di rumahnya saat karantina mandiri karena tidak mendapatkan layanan kesehatan.

Penanganan penyakit, terutama pasien yang sudah terpapar oleh virus, tentu lebih banyak menjadi domain tenaga kesehatan. Sebagai prajurit terdepan yang menangani pasien, mereka harus dilindungi agar tidak terpapar oleh virus.

Karena itu, mereka harus diberikan perlengkapan yang andal, yang biasa disebut *personal protective equipment* (PPG) atau di Indonesia disebut alat perlindungan diri (APD). Sebenarnya,

APD ini tidak saja tentang pakaian, tetapi juga segala hal yang dapat melindungi mereka, termasuk kaca mata dan masker khusus yang dapat menghindari mereka terpapar virus. Masalah muncul ketika APD tersebut ternyata terbatas. Karena itu, beberapa pemerintah daerah kemudian berinovasi mengarahkan UMKM setempat untuk memproduksi APD non-medis. Sebab, banyak juga tenaga non-kesehatan yang berada di garda depan, seperti yang bekerja di bandara, perlu dilindungi dengan APD ini. Dengan mengerahkan UMKM untuk memproduksi APD non-medis, maka para tenaga kesehatan tidak perlu berebutan APD dengan pihak lain, termasuk masyarakat yang membutuhkan masker non-medis agar tidak terpapar virus. UMKM juga bisa menyelamatkan kehidupan ekonominya dan tetap membayar upah kepada pekerjanya.

Beberapa negara juga sudah melakukan tindakan drastis terkait Covid-19 ini, yaitu memerintahkan perusahaan-perusahaan swasta untuk memproduksi APD dan juga ventilator. Di Amerika Serikat, Presiden Trump memerintahkan perusahaan mobil untuk memproduksi ventilator.

Presiden Trump bahkan menggunakan *Defense Protection Act* untuk dapat memaksa perusahaan-perusahaan swasta berproduksi alat-alat yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit ini. Di sebuah negara di Eropa, seluruh rumah sakit swasta juga sudah diambil-alih pengelolaannya oleh pemerintah. Di Indonesia, Pemerintah juga sudah memulainya. Ventilator akan diusahakan diproduksi oleh

perusahaan otomotif, selain mengimpornya dari luar negeri. Menteri Pertahanan Prabowo juga sudah mendekati sebuah perusahaan yang biasanya memproduksi pakaian tentara agar memproduksi APD medis.

Beberapa hotel swasta sudah diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah melalui Gugus Tugas masing-masing untuk digunakan oleh tenaga kesehatan. Pengendalian komando Gugus Tugas menurut edaran Menteri Dalam Negeri terbaru juga sudah memerankan Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil, termasuk kepolisian.

Di sisi penanganan dampak sosial dan ekonomi, Pemerintah sudah selangkah lebih maju. Bahkan, kecenderungannya, penanganan ini malah menjadi pertimbangan awal dalam mengambil keputusan terkait pencegahan dan penanganan virus ini.

Berbagai paket kebijakan juga baru-baru ini sudah kita dengar, terutama dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang pendapatannya berbasis harian. Sebuah desa di Pulau Jawa juga sudah ada yang mengalokasikan Rp80 ribu per hari per warga yang pendapatannya terpengaruh negatif akibat penyakit ini.

Di tengah situasi kita mesti bekerja dari rumah (*work from home*) ini, para auditor juga masih banyak yang bekerja di kantor. Mereka mesti melayani pendampingan dan pengawasan agar instansi pemerintah mau memfokuskan kembali kegiatan dan anggarannya kepada pencegahan dan penanganan penyakit ini.

Pertanyaannya, apakah kami--birokrat sipil dan militer—ini telah bekerja dengan baik? *Are we good enough?* Andalah yang lebih tahu.

Catatan: Tulisan ini disusun di tengah munculnya pertanyaan apakah Indonesia bisa menangani Covid-19 ke depan dan munculnya harapan-harapan baru yang menggembirakan di lapangan.

**) Penulis adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi*

Sertifikasi CSEP: Jadi Ahli Strategi Seperti Sun Tzu

Ayu Isni Arum

Ilustrasi
Diana Pertiwi

Sun Tzu yang terlahir dengan nama Sun Wu adalah seorang jenderal dari Negara Tirai Bambu yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam perkembangan strategi perang. Hidup ribuan tahun sebelum muncul literatur-literatur tentang manajemen strategi, Sun Tzu diyakini telah piawai menerapkan praktik-praktik manajemen strategi di dalam konteks peperangan, yang kemudian populer disebut *The Art of War*.

Kemudian, bergerak ke era modern, di belahan bumi lainnya, tepatnya di Harvard Business School lahirlah konsep manajerial *The Balance Scorecard* (BSC) pada tahun 1992 yang dirumuskan oleh Robert Samuel Kaplan dan David P Norton. BSC menjadi konsep yang membantu organisasi merumuskan strategi berkelanjutan dan bagaimana menerjemahkan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator

finansial dan nonfinansial yang terjalin dalam hubungan sebab akibat. Kemudian, seiring berjalannya waktu, BSC mengalami proses evolusi untuk mengakomodasi perkembangan implementasi dari berbagai kalangan, baik praktisi maupun akademisi.

Mengacu pada definisi Wheelen (2010:105), manajemen strategis adalah serangkaian dari keputusan manajerial dan

kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang, kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategis, pelaksanaan, dan evaluasi. Demikian dapat dikatakan bahwa organisasi yang berhasil bukanlah organisasi yang merumuskan strategi mumpuni, tetapi juga mampu mengeksekusinya dalam aksi nyata.

Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana peran auditor internal dalam manajemen strategi organisasi ini? Berdasarkan artikel KPMG dengan judul *"Internal Audit & Strategy – a Vital Connection"*, dijelaskan bahwa auditor internal harus membantu manajemen untuk memahami apa risiko utama bagi keberhasilan strategi organisasi dan harus memberikan jaminan bahwa pengendalian kunci untuk mengelola risiko tersebut telah memadai. Nah, untuk menjalankan peran ini tentu auditor internal perlu didukung dengan kompetensi yang terkait dengan manajemen strategi.

Dalam konsep manajemen strategi, formulasi strategi organisasi yang mumpuni saja tidak cukup. Proses transformasi dari strategi hingga menjadi aksi harus tepat sasaran, proses dari level *top management*

hingga level operasional organisasi harus lincah dan lancar. Terkait hal tersebut, untuk peningkatan kapabilitas dalam mengeksekusi strategi dengan konsep BSC, pembaca dapat mengikuti program pelatihan dan

sertifikasi *Certified Strategy Execution Professional* (CSEP) dari QPR Finlandia dan lembaga GML Performance Consulting.

CSEP adalah program sertifikasi internasional yang dirancang oleh Dr.

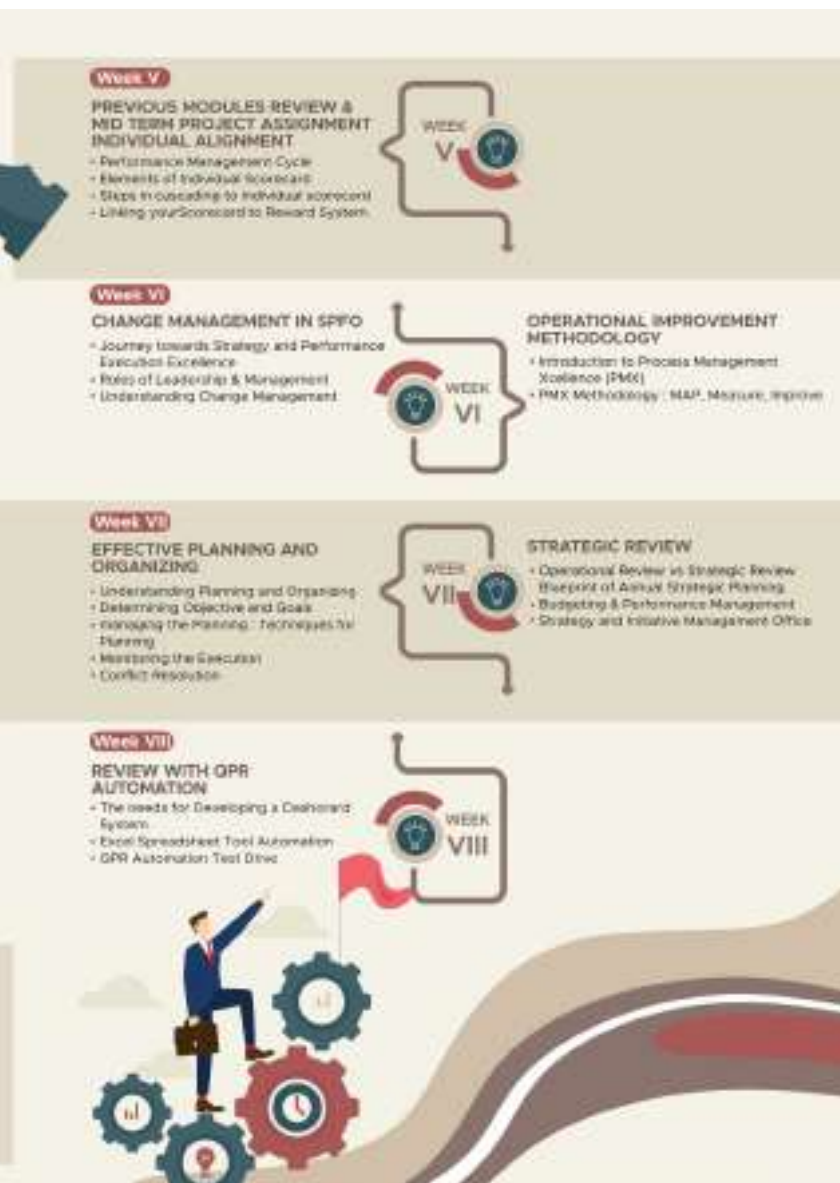


Paul Walsh, seorang ahli implementasi BSC dari Australian Graduate School of Management untuk mengasah dan mempertajam kemampuan para pesertanya dalam menurunkan (*cascading*) peta strategi di tingkat

organisasi hingga *scorecard* individu. Selain teori dasar, program ini juga berfokus pada ilmu-ilmu baru dalam eksekusi strategi menggunakan BSC dan terintegrasi dengan sepuluh konsep manajemen lainnya,

yaitu Malcolm Baldrige, *Economic Value Added (EVA)*, *Activity Based Costing (ABC)*, *Customer Relationship Management (CRM)*, *International Organization for Standardization (ISO)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Six Sigma*, *Change Management*, *Good Corporate Governance (GCG)*, dan *Blue Ocean*. Selain bagi auditor internal, program sertifikasi ini juga cocok untuk seseorang yang menduduki jabatan manajer, kepala divisi, *team leader*, dan profesional yang berkontribusi dalam perencanaan dan eksekusi strategi organisasi. Melalui program ini, peserta dapat memahami secara menyeluruh perencanaan, pengelolaan, penganggaran, dan *tools* yang spesifik dalam mengeksekusi strategi.

Program sertifikasi dilaksanakan selama delapan hari yang mencakup 8 kali pertemuan, 1 *midterm*, dan 1 *final exam*. Program pelatihan dirancang sistematis dan terstruktur dengan dilengkapi studi kasus nyata, *best practices*, diskusi, latihan, permainan, dan presentasi di setiap sesi pertemuan. Bagaimana Pembaca? Apakah tertarik menjadi eksekutor strategi yang profesional?



**Pertanyaan:**

Bagaimana cara mendaftar Diklat Penyelenggaraan SPIP Integratif yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP di tahun 2020?

RSUD Merauke

Jawaban:

Pendaftaran semua diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dilakukan secara online di alamat: <http://registrasi.bpkp.go.id/registrasi/> (Registrasi *Online*/Regol). Isian data pada aplikasi tersebut beserta dokumen pendukungnya akan diverifikasi oleh Pusdiklatwas BPKP sebagai dasar penetapan calon peserta diklat.

Sebelum melakukan pendaftaran, unit kerja pengusul agar membuat akun admin unit kerja yang akan melakukan pengisian data pendaftar pada aplikasi. Setelah membuat akun, pimpinan unit kerja agar membuat surat permintaan aktivasi akun yang ditujukan kepada Kepala Pusdiklatwas BPKP dan meminta admin unit kerja untuk mengunggah surat tersebut ke dalam aplikasi Regol. Format surat permintaan aktivasi dapat diunduh melalui aplikasi Regol (<http://registrasi.bpkp.go.id/registrasi/akun/create>).

Setelah admin menunggah surat tersebut, kami akan melakukan verifikasi dan apabila data akun sama dengan data yang tertera pada surat permintaan aktivasi sesuai, serta unit kerja memang belum memiliki akun yang telah aktif sebelumnya, maka akun yang diusulkan tersebut kami aktivasi. Berikutnya, admin dapat melakukan pendaftaran diklat sesuai dengan diklat yang kami selenggarakan berdasarkan Kalender Diklat Tahun 2020. Kalender Diklat dapat diunduh melalui <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1232>.

**Salam,
Kapusdiklatwas, Sally Salamah**

Pertanyaan:

Pada tahun 2020, kami berencana mendaftarkan pegawai kami untuk mengikuti Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik. Tetapi pada saat kami mau mendaftar secara *online*, diklat tersebut telah ditutup. Mohon informasi tentang hal tersebut.

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas

Jawaban:

Pendaftaran diklat untuk jenis diklat di nomor 1 s.d. 10 seperti gambar di bawah (termasuk Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik), dapat dilakukan setiap saat di bulan berjalan (misalnya, bulan Maret 2020).



Apabila menghendaki diklat di tanggal (periode) tertentu dan/atau di tempat tertentu (misalnya Pusdiklatwas Ciawi atau tempat yang lain yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP sesuai Kalender Diklat), mohon cantumkan di surat usulan yang diunggah di aplikasi registrasi *online* (Regol). Pusdiklatwas akan mengakomodasi semaksimal mungkin.

Salam,
Kapusdiklatwas, Sally Salamah

Pertanyaan:

Selamat pagi Bu, mohon informasi:

1. Kelanjutan Diklat Pembentukan Auditor Ahli bagi Personil TNI AD yang saat ini masih berlangsung;
2. Bagaimana tentang pelaksanaan ujian serentak pada bulan April 2020, apakah masih terjadwal sesuai rencana?

Inspektorat Jenderal TNI AD

Jawaban:

1. Diklat yang saat ini sedang berlangsung tetap dilaksanakan sesuai jadwal semula. Akan tetapi, diklat dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh mengingat kondisi penyebaran infeksi COVID-19 yang sedang terjadi. Kami akan melakukan pembimbingan secara intensif agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar.
2. Ujian serentak direncanakan dilaksanakan pada tanggal 14-16 April 2020. Namun mengingat kondisi saat ini, ujian tersebut akan dijadwal ulang menjadi tanggal 4-6 Mei 2020. Apabila kondisi belum memungkinkan, maka ujian akan di jadwal ulang kembali dan akan diinformasikan kemudian.

Salam,
Kapusdiklatwas, Sally Salamah

Pertanyaan:

Selamat siang Bu, kami sudah melakukan pendaftaran Diklat Pembentukan Auditor Ahli secara *Online*, dan sudah mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Tetapi, ada keterangan tidak memenuhi syarat. Mohon penjelasan Bu, terima kasih.

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Jawaban:

Terima kasih kembali, Pak..

Bapak bisa melakukan pengecekan perihal tersebut dengan cara klik tombol “Edit” di kolom paling kanan, seperti gambar di bawah:



Setelah klik tombol “Edit”, akan muncul tampilan sebagai berikut:



Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk Anda yang mempunyai masalah dengan jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Pak Edi Mulia dan Bu Sally Salamah. Surat yang Anda layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi Warta Pengawasan.

Pada halaman sisi kanan bawah, ada catatan dari verifikator Pusbin JFA BPKP tentang dokumen yang belum dilengkapi dan diunggah. Apabila dokumen persyaratan sudah diunggah kembali, silakan informasikan kepada verifikator tersebut, nama dan nomor kontak verifikator ada pada gambar di atas.

**Salam,
Kapusdiklatwas, Sally Salamah**



Bercerita Di Balik

MANTRA-MANTRA



Siapa yang tidak kenal dengan sosok Kunto Aji Wibisono? Solois pria yang kerap disapa Aji ini merupakan finalis keempat pada ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim kelima tahun 2008. Beberapa waktu lalu, Redaksi Majalah Warta Pengawasan berkesempatan mewawancarai penyanyi yang melejit dengan *hits single* “Terlalu Lama Sendiri” tersebut. Ditanya soal keputusannya menjadi penyanyi, Ia menjawab bahwa awalnya hanya coba-coba. *“Awalnya sih gara-gara ikut ajang pencarian bakat, ya memang benar coba-coba terus ternyata lolos, habis itu ya udah berlanjut, artinya sudah berada di dalam industry,”* jelas

pria yang tumbuh dan besar di Yogyakarta ini. Dengan latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi, Aji bercerita bahwa pasca mengikuti ajang kompetisi itu, Ia sempat berpikir untuk melanjutkan kuliah di tingkat selanjutnya, tetapi ternyata niat itu harus diurungkan dan Ia tetap melanjutkan fokusnya di industri musik Indonesia.

Buat sebagian orang, ajang pencarian bakat adalah langkah awal menuju kesuksesan. Hal itu turut diamini oleh pria kelahiran 4 Januari 1987 ini. Namun baginya, ajang pencarian bakat juga seperti dua sisi mata uang, *“Kalau menurut saya yang jelas bisa jadi start yang bagus, tapi untuk apa yang sedang saya*

jalani sekarang itu sebenarnya ajang pencarian bakat bukan jadi modal yang segimana gitu sih”. Ibarat mantra *“open sesame”* Ali Baba, ajang pencarian bakat hanya sekadar pembuka pintu. Kesuksesan dalam bermusik tetap harus diraih dengan perjuangan untuk bisa bertahan di industri musik.

Setelah sukses dengan album pertama yang bertajuk *“Generation Y”*, Aji merilis album keduanya berjudul *“Mantra-Mantra”* pada 14 September 2018. Mengangkat isu kesehatan mental, album ini berisikan sembilan lagu yang diangkat berlatar belakang pengalaman hidup yang telah dilalui Aji. Soal railhan penghargaan

“Mantra-Mantra” sebagai Album Terbaik pada Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2019, Aji menjawab bahwa ada riset dan kolaborasi dengan berbagai pihak di balik produksi album “Mantra-Mantra” tersebut.

“Saya memproduksi musiknya, yang jelas ya ada risetnya, ada hal-hal yang bersifat personal, ada cara komunikasinya.” Anak sulung dari tiga bersaudara ini pun bercerita soal idealisme dan market sasaran. *“Jadi yang jelas semuanya bersinergi aja sih. Ketika kita bisa membawa idealisme kita, kita bisa membawa hal-hal yang menurut kita baik ke market, akhirnya akan menemukan market-nya. Tapi untuk bisa jadi besar itu rezeki dari yang di atas,”* tambahnya.



Berbicara mengenai sinergi, penyanyi bersuara khas ini mengatakan bahwa sinergi itu bukan



hanya sekedar gimmick, melainkan ada sesuatu yang ingin disampaikan. *“Kalau itu sekedar gimmick pun ya gapapa juga. Cuma kalau saya sebagai musisi, saya inginnya ketika saya bersinergi atau berkolaborasi itu memang ada sesuatu yang disampaikan, ada sesuatu yang nyambung, ada ketertarikan antara musik satu sama lain.”* Ketika ditanya musisi yang ingin diajak kolaborasi, Aji menjawab bahwa Ia ingin sekali berkolaborasi dengan Alm. Chrisye.

Di akhir wawancara, Aji berharap kepada pemerintah untuk turun tangan dalam urusan royalty. *“Menurut saya pemerintah harusnya turun tangan gitu, karena tidak bisa monopoli hanya beberapa pihak saja.”* Menurutnya, industri musik bisa maju saat semua pihak sejahtera. Aji sangat menyayangkan jika industri kreatif tidak didukung mengingat saat ini kualitas musisi

Indonesia secara skill termasuk yang terbaik di ASEAN. *“Jadi, sayang aja menurut saya sih seniman-seniman kita jika tidak didukung,”* ucapnya.

Soal dukungan, Aji mengatakan bahwa komunitas-komunitas di lingkungan musisi memang ada. Namun, karena musisi kesibukannya cukup tinggi, khususnya yang di wilayah Jakarta, maka pada akhirnya hanya terbentuk circle kecil. Meski begitu, Ia menilai bahwa musisi senior sangat senang dan terbuka apabila diajak berkomunikasi tentang bagaimana proses untuk bisa maju di industri musik. *“Saya pun kalau ada musisi yang lebih baru dari saya kalau ada tanya-tanya pasti saya bantu gitu, saya bantu pasti saya kasih tau lah apa yang saya tau,”* jelasnya penuh keramahan saat menutup sesi wawancara.

(Ferina Indah)



Foto
Army S. Firdaus

RAHASIA AUDIT KINERJA

Di era disruptif yang serba tak pasti dan kompleks, pemerintah menghadapi berbagai tuntutan yang perlu ditindaklanjuti secara nyata. Agar tak menjadi buah simalakama, birokrasi Indonesia harus dapat meningkatkan kinerja dan memberikan hasil kerja yang berdampak bagi masyarakat luas. Namun dalam perjalanannya, pemerintah kerap kali tersandung masalah sehingga kinerja yang dihasilkan tidak optimal. Sebut saja kebocoran anggaran, inefisiensi, pemborosan, kemandekan, hingga realisasi program dan kegiatan yang gagal mencapai sasaran.

Tanpa jalan keluar, permasalahan ini dapat mengikis kepercayaan publik dan menimbulkan krisis besar. Untuk mengatasinya, ibarat dokter yang mengobati pasien, kita perlu mengetahui “penyakit” di tubuh organisasi. Salah satu cara untuk mendeteksinya adalah melalui audit kinerja. Buku ini membahas seluk beluk audit kinerja yang dapat mendorong sebuah organisasi untuk dapat mencapai sasarnya. Sebagai penulis, Iwan Novarian Sutawijaya (Widyaiswara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dan Ardeno Kurniawan (Auditor Inspektorat Kabupaten Sleman Yogyakarta) mengulas audit kinerja dari sisi kualitatif. Hal tersebut membuatnya berbeda dari buku-buku audit lain yang lebih

menekankan pada aspek kuantitatif. Buku ini mampu melakukan transformasi cara pandang auditor yang sebelumnya bersifat *watchdog* tanpa memberikan solusi, menjadi seorang auditor yang mampu berpikir secara komprehensif dan memberikan nilai tambah. Selain itu, buku audit kinerja ini juga mengulas dengan cukup lengkap cara-cara yang dapat dilakukan auditor di dalam melaksanakan audit kinerja secara kualitatif.

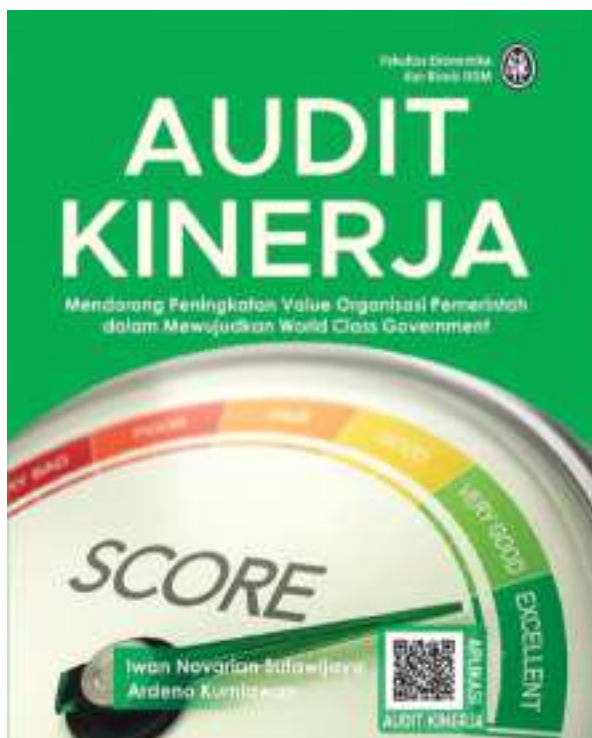
Buku setebal 242 halaman ini tidak hanya membahas tentang teori-teori praktik audit secara normatif, tapi juga menyajikan contoh di lapangan secara gamblang. Ilustrasi audit kinerja yang cukup lengkap, mulai dari cara menghitung tingkat ekonomis,

efisiensi dan efektivitas, penentuan area kunci hingga pembuatan program kerja audit kinerja, menjadi kelebihan yang dapat menambah khazanah pengetahuan pembaca. Pembaca akan mudah memahami tata laksana audit kinerja secara efektif. Adapun konsep lain yang dibahas dalam buku ini adalah penentuan kriteria audit dengan menggunakan konsep *Good Management Model*, sebuah konsep baru yang layak

diketahui untuk dapat memberikan kontribusi lebih bagi kegiatan perencanaan audit kinerja.

Dengan demikian, buku ini bisa menjadi pilihan bagi pembaca auditor dan nonauditor yang ingin mengetahui konsep dan praktik audit kinerja di Indonesia, terlebih bagi para auditor internal dan eksternal di organisasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

(Nadia Khaerunnisa)



Informasi terkait buku:

Judul:

**Audit Kinerja
– Mendorong
Peningkatan Value
Organisasi Pemerintah
Dalam Rangka
Mewujudkan World
Class Government**

Penulis

**Iwan Novarian dan
Ardeno Kurniawan**

Penerbit

**Andi Offset dan BPFE
UGM**

Tebal Buku

242 halaman

Kategori

Ilmiah

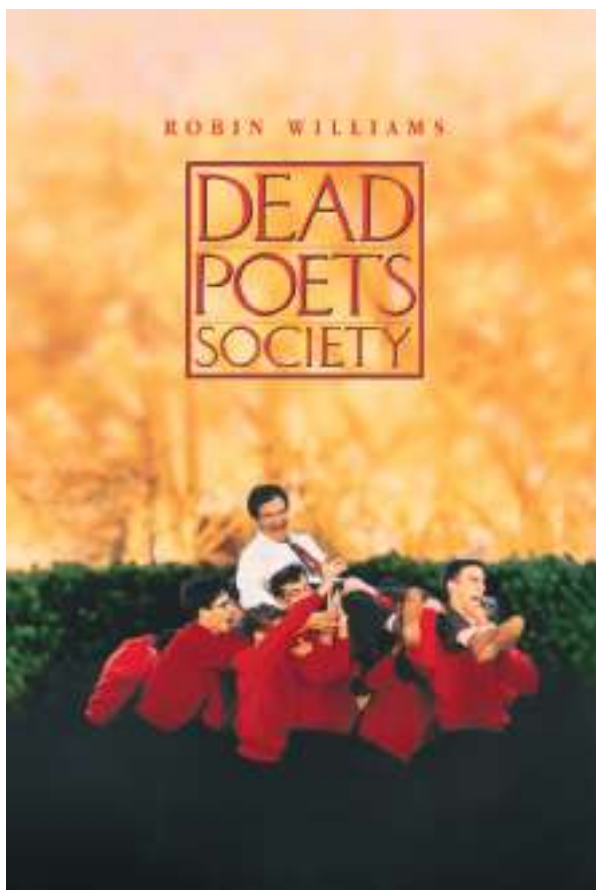
CARPE DIEM



Welton adalah sekolah asrama khusus anak lelaki yang memiliki reputasi gemilang. Dengan motto “*Tradition, Honour, Discipline, Excellence*”, Welton terkenal sebagai pencetak lulusan yang kemudian menjadi orang-orang terpandang di masyarakat. Tak heran, sekolah ini ternyata menerapkan standar pembelajaran yang tinggi serta disiplin yang kaku, agar para siswanya termotivasi menjadi orang-orang terbaik. Tapi, apa memang harus begitu?

Tahun 1959, John Keating (Robin Williams) yang merupakan alumnus Welton, bergabung kembali untuk mengajar Bahasa Inggris. Dengan pembawaan eksentrik dan luwes, ia masuk ke kelas pertamanya sambil bersiul-siul. Hal yang tentu mengundang tatapan heran para siswanya. Tidak sampai di situ,

para siswa makin terperangah kala mendapati gaya mengajar Keating yang mempertanyakan atau malah menantang nilai-nilai konvensional. Sebuah anomali di tengah budaya Welton. Akan tetapi, di situlah letak daya tarik Keating. Ia berusaha membuat para siswanya berpikir dan menemukan apa yang ingin mereka kejar dalam hidup, bukan cuma sekadar manut tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. “*Carpe diem. Seize the day boys,*” demikian pelajaran pertama yang ia tanamkan ke para siswanya. Hasilnya? Menakjubkan! Perlahan, para siswa mulai menemukan jati diri masing-masing. Tapi, bukan hidup namanya kalau tanpa konflik. Para siswa menghadapi dilema, sejauh mana mereka mau memperjuangkan keinginan mereka? Film ini memenangkan *Academy Award* untuk kategori *Best Original*



Judul
Dead Poets Society
 Tanggal Rilis
2 Juni 1989
 Negara Asal
Amerika Serikat
 Sutradara
Peter Weir
 Produser
**Steven Haft, Paul
 Junger Witt, Tony
 Thomas**
 Penulis Naskah
Tom Schulman
 Pemain
**Robin Williams,
 Robert Sean Leonard,
 Ethan Hawke**
 Musik
Maurice Jarre
 Sinematografi
John Seale
 Editor
William Anderson
 Durasi
128 Menit

Screenplay. Tom Schulman, si penulis, menciptakan karakter John Keating berdasarkan salah seorang mendiang gurunya. Menarik menyimak bagaimana Robin Williams yang kondang sebagai komedian, kini membawakan peran sebagai seorang pengajar. Namun, tentu pemilihan ini bukan tanpa alasan. Jika pembaca diminta membayangkan wajah Robin Williams, tentu yang terbayang adalah wajahnya yang sedang tersenyum. Di situlah benang merah dirinya dengan karakter Mr. Keating, seorang guru yang menyenangkan dan murah senyum. Saking kuatnya karakter tersebut, ketika Robin Williams meninggal pada 2014, media sosial sontak dibanjiri oleh adegan “O

Captain! My Captain!” dari film ini. Setelah film ini berakhir, penulis yakin frase *Carpe Diem* masih akan membekas dalam ingatan penonton. Mustahil untuk tidak bersemangat atau tidak berusaha memanfaatkan waktu yang dengan sebaik-baiknya ketika terlintas ungkapan tersebut. Dari film ini kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan, lakukan dengan bertanggung jawab. Dalam hal ini, kita bisa meminjam istilah Mr. Keating: “*Sucking the marrow out of life doesn’t mean choking on the bone.*” Begitulah, sesederhana selalu ingat untuk menggunakan kepala dalam menuruti kata hati. Selamat Menonton!

(Gilang Rahmat Hastanto)



Foto
Adithia

TOY PHOTOGRAPHY AJA

Kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah (Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19). – Ir. H. Joko Widodo

Begitulah imbauan dari Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya terkait upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Masyarakat diharapkan meminimalisasi kegiatan di luar rumah, demi menjaga diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Nah, sejalan dengan imbauan tersebut, maka pada edisi Majalah Warta Pengawasan kali ini, Rubrik *Beauty of Indonesia*

akan sedikit berbeda dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Namun, tetap akan memberikan informasi-informasi yang menarik bagi pembaca tentunya. Kami memilih alternatif untuk menggeser topik pembicaraan dari pelesir ke daerah wisata, menjadi tips menjaga kreativitas di rumah. Untuk edisi Warta Pengawasan kali ini, kami akan mengulas sedikit mengenai *Toy Photography*. Keseruan dunia fotografi di media sosial tidak terbatas kepada foto *travelling*, *Outfit of The Day* (OOTD), atau *jeogedan tiktok* saja. Pecinta Mainan (*Action Figure*

atau *Diecast*) juga memiliki antusias yang sama dalam memamerkan koleksinya dalam bentuk foto-foto yang unik dan menarik. Jumlah penghobi foto mainan inipun semakin banyak jumlahnya. Beberapa nama yang dapat kalian ikuti melalui akun Instagram di antaranya adalah Tatsuya Tanaka, Hrjoe Photography, dan Felix Hernandez. *Thank me Later*. Berikut adalah beberapa tips dalam *toy photography*:

1. **Berceritalah**
Konsep yang sama dengan fotografi pada umumnya. Bedanya, dalam *toy photography*, pembaca dapat merekayasa suasana sehingga dapat menceritakan kondisi atau keadaan yang kamu inginkan. Maksimalkan imajinasi pembaca.
2. **Buat Mainan Lebih Manusiawi**
Hal ini tentu akan lebih mudah apabila objek mainan yang pembaca miliki berbentuk



@hrjoe_photography



@tanaka_tatsuya



@miniaturfreaks

- manusia, namun tidak menutup kemungkinan apabila mainan yang kamu koleksi adalah *diecast* (mobil-mobilan) ataupun lego. Salah satu cara agar mainan terlihat lebih manusiawi adalah dengan mengatur pose, menyesuaikan *angle* pengambilan gambar, dan mengatur latar belakang foto.
3. Jangan Takut Bereksperimen
Sebagai *toy photographer*, pembaca bisa menciptakan aturan sendiri dalam melakukan pengambilan gambar, tidak ada batasan. Rekayasa pada saat pengambilan gambar ataupun pada saat proses *editing* sangat wajar dilakukan. Hal ini demi mendukung tersampainya cerita dari gambar yang telah pembaca ambil.
 4. Belajar dari Fotografer Lainnya
Instagram dan Pinterest merupakan *platform* sosial yang digunakan untuk “pamer” hasil karya *toy photography*. Melihat hasil

- foto mainan yang dihasilkan orang lain terkadang memunculkan ide-ide tidak terduga. Selain *stalking* karya melalui *platform* sosial, pembaca juga dapat bergabung dengan beberapa forum *toy photography* atau forum kolektor mainan untuk sekedar *sharing* ataupun bertanya tips-tips dalam melakukan *toy photography*.
5. Latihan dan Bagikan
Selain belajar dari fotografer lain, karya yang kamu buat juga bisa jadi bahan pelajaran

bagi fotografer lainnya. Oleh karena itu, mulailah berbagi hasil karya pembaca. Semakin sering pembaca berlatih, maka akan terlihat perkembangan keahlian pembaca dalam melakukan *toy photography*.

Semoga ulasan singkat mengenai *Toy Photography* dapat mengurangi hasrat pembaca untuk keluar dari rumah selama masa pencegahan penyebaran virus COVID-19. Salam sehat, #DirumahAja dan #MariSalingJaga.

(Adithia Ramadhan)

#KataSobwas

Minggu-minggu berlalu tanpa bertemu,
Sobwas yg rindu ayo kirim salam untuk sahabat-sahabatmu!

“ Buat keluarga, aku kangen berat, kangen makan bareng ditambah lebaran ga mudik :)

@agnesatara

“ Salam buat mama bapak di rumah. Kangen belum bisa pulang ke rumah lebaran tahun ini.

@fajar_win

“ Buat ka Rahmawati, kurindu cekikikan berdua di ruangan.

@anggitadth

“ Salam buat BPKD Dekatwas.

@dahe_766hi

“ Assalamu'alaikum teman-teman auditor seluruh Indonesia

@bobby_nine_code

“ Kirim salam buat sod2 SKB yg tak kunjung bertatap muka minn :))

@ervina_abdillah

“ Anak istri. Udah berbulan2 ga bisa pulang buat nengok.

@handydito

“ Bapak, ibu, adek, kakak dan keluarga kesayangan di rumah di Jawa T.T. belum bisa mudik huhu.

@dinirayhanaa

“ Orangtuaku dan suami di Jakarta. Sudah 3 bulan lebih kita terpisah jarak dan waktu.

@anurhayati.6

“ buat SKB CPNS 2018 yang tak kunjung tiba karena Covid-19 :)

@nindyayuelpe

“ Buat kamu yg ada di sana. Semoga kita disegerakan ketemu ya, ada rindu yang tersimpan di sini :)

@ichidmgs

“ Buat Mama. Kangen ngerayain pasrah boring.

@viva_gael



#TUNDAMUDIK

JALUR
Track

4

TUNDA
PULANG
KARENA
SAYANG



02 **PENTINGNYA DELIBERASI PUBLIK DI NEGARA DEMOKRATIS**

Oleh: Bergman Siahaan

06 **DAMPAK COVID-19 TERHADAP DUNIA AUDIT INTERNAL**

Oleh: Gilang Rahmat Hastanto

10 **MEMBUAT KEPUTUSAN EFEKTIF DALAM ORGANISASI**

Oleh: Tien Saputri Aditya K.

15 **MENDORONG PERAN PENGAWASAN INTERN DALAM MANAJEMEN BENCANA**

Oleh: Rubiyanto Pratomo Aji

PENTINGNYA DELIBERASI PUBLIK DI NEGARA DEMOKRATIS

Bergman Siahaan,
ASN pada Pemerintah Kota Medan

Semua bermula dari demokrasi. Benjamin Barber berkata bahwa tidak ada legitimasi demokratis yang kuat tanpa diskusi yang berkelanjutan. Demokrasi itu sendiri mengacu pada kekuatan rakyat (*power of people*). Perlu diingat bahwa demokrasi akan bekerja dengan baik ketika semua suara dapat didengar. Oleh karena itu keterlibatan publik (*public engagement*) diperlukan dalam pemerintahan yang demokratis.

Istilah musyawarah sudah berakar pada masyarakat Indonesia. Sejak penduduk-penduduk terdahulu mendiami nusantara, musyawarah selalu dilakukan untuk memutuskan sesuatu hal. Tidak heran jika musyawarah dalam mufakat menjadi salah satu dasar ideologi negara.

Namun, kata 'deliberasi publik' (*public deliberation*) mungkin masih asing di telinga. Padahal istilah yang terdengar keren ini pada intinya adalah musyawarah yang nota bene merupakan urat nadi bangsa Indonesia.

Mengapa deliberasi publik penting?

Para ahli berpendapat bahwa partisipasi dalam forum musyawarah (deliberasi publik), konvensi, dan panel memiliki dampak positif pada sikap dan perilaku masyarakat. Gastil (2000) menyimpulkan bahwa dampak positif dari deliberasi publik adalah menghasilkan lebih banyak informasi dan penilaian reflektif, keberhasilan politik yang lebih besar, dan peningkatan frekuensi aktivitas politik.

Ada sebuah metode dalam praktik kebijakan publik yang disebut *deliberative public engagement* (keterlibatan publik yang deliberatif) yang merupakan keterlibatan publik yang sengaja diselenggarakan.

Keterlibatan publik deliberatif adalah pendekatan khusus untuk melibatkan orang dalam pengambilan keputusan. Aktivitas seperti ini memberi waktu untuk berpikir, mempertimbangkan dan membahas masalah sebelum

sampai pada suatu pendapat atau pandangan.

Menurut National Consumer Council (NCC), keterlibatan publik yang deliberatif memberi banyak pembuat kebijakan data yang lebih kaya tentang sikap dan nilai-nilai publik. Keterlibatan publik juga menawarkan peluang untuk mengeksplorasi lebih banyak informasi bagaimana merasakan apa yang mereka lakukan, dan memberikan waktu untuk mengembangkan ide, opsi, dan prioritas dengan publik.

Bagi publik, keterlibatan mereka secara deliberatif menawarkan kesempatan untuk berbagi dan mengembangkan pandangan satu sama lain dan langsung berdiskusi dengan para ahli dan pembuat keputusan.

Pemerintah Singapura, misalnya, menyelenggarakan “Dialog Singapura” dengan menggelar lebih dari 640 sesi dialog dengan warga Singapura untuk mengetahui pandangan mereka tentang kebijakan pemerintah.

Beberapa rezim yang dikenal otoriter bahkan juga membuka ruang keterlibatan publik. Sebut saja, Pemerintah Zimbabwe, Mozambik dan Tanzania yang mengajak warga dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas dan menegosiasikan kebijakan terkait anggaran pemerintah.

Mungkin kita akan beranggapan bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan karena negara-negara itu berpenduduk relatif sedikit. Tetapi ternyata negara berpenduduk terbesar di dunia, Republik Rakyat Tiongkok, juga mempunyai “Kongres Rakyat Nasional”. Kegiatan deliberasi publik itu dilakukan dengan model lokakarya, audiensi dan jajak pendapat untuk meminta

pendapat publik.

Tatap muka atau deliberasi *online*?

Teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser orang masa kini untuk berinteraksi secara *online*. Lalu manakah yang lebih baik, deliberasi tatap muka alias *offline* atau secara *online*?

Menurut Gastil, deliberasi *offline* lebih efisien, lebih kohesif, dan lebih baik dalam menangani masalah kompleks yang memerlukan penilaian kualitatif. Namun deliberasi *online* dianggap lebih baik untuk penilaian kuantitatif dan bisa mengurangi pengaruh status sosial peserta individu.

Dalam diskusi tatap muka, interaksi yang terjadi terasa lebih intens karena peserta dapat langsung berdiskusi dan merespons satu sama lain. Prosesnya juga berlangsung lebih cepat karena peserta berkumpul pada waktu yang sama di tempat yang sama. Hal yang berbeda dengan diskusi *online* dimana prosesnya relatif lebih lama. Tanya-jawab atau argumentasi dilakukan melalui media komputer di mana peserta mungkin mengaksesnya pada waktu yang berbeda-beda.

Kelemahan dari diskusi *offline* adalah adanya potensi keengganan peserta untuk mengeluarkan pendapat atau mempertahankan pendapat karena pengaruh status sosial atau karakter setiap peserta. Kelemahan diskusi tatap muka ini sebaliknya menjadi kekuatan diskusi *online*, dimana peserta relatif lebih berani karena tidak saling melihat secara langsung.

Di sisi lain, Aicholzer dan Kubicek yang melakukan pengamatan terhadap enam proses konsultasi dan tujuh proses kolaborasi dalam penelitiannya,

menyimpulkan bahwa diskusi *offline* menghasilkan kontribusi yang lebih berkualitas dan lebih baik dalam mencapai kesepakatan.

Sementara diskusi *online* berhasil mendatangkan lebih banyak peserta dan pendapat karena prosesnya lebih praktis dan murah. Dalam diskusi *online* peserta lebih cepat mendapat dukungan dari peserta lain yang sepemahaman, tetapi juga lebih mudah merubah opini seseorang.

Demonstrasi Mahasiswa September 2019?

Salah satu peristiwa yang dapat dijadikan pelajaran praktik demokrasi adalah aksi demonstrasi. Indonesia mengalami peristiwa yang memprihatinkan ketika demonstrasi besar-besaran para mahasiswa dan pelajar terjadi pada bulan September 2019. Aksi unjuk rasa itu berlangsung serentak di berbagai kota dan berakhir ricuh. Hal yang menyedihkan adalah jatuhnya dua korban jiwa dari pihak masyarakat.

Demonstrasi ini merupakan aksi penolakan lanjutan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengesahkan RUU KPK dan RUU KUHP. Banyak pasal-pasal yang sudah disepakati oleh pemerintah dan legislatif, tetapi ternyata ditolak oleh publik yang diwakili oleh mahasiswa.

Pemerintah dan DPR mengatakan bahwa deliberasi telah dilakukan bahkan sejak satu tahun sebelumnya. Tim yang dibentuk pemerintah dan DPR telah melakukan serangkaian diskusi tatap muka yang sebagian besar digelar di kampus-kampus. Jika demikian, mengapa para mahasiswa justru melontarkan alasan tidak mengetahui rancangan undang-undang tersebut

dan menuduh pemerintah tidak melibatkan publik dalam penyusunannya?

Para mahasiswa yang ramai-ramai menolak kedua RUU tersebut adalah generasi milenial yang sehari-hari hidup di dunia *cyber*, bahkan mereka pun lahir di era internet. Jika mereka mengaku tidak memahami alasan perubahan kedua undang-undang tersebut dan terkejut dengan isi pasal-pasal nya, maka patut diduga bahwa deliberasi secara *online* tidak dilakukan atau tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak muda itu mungkin tidak hadir di acara dialog-dialog tatap muka, tetapi pada umumnya mereka hadir di internet. Jika memang upaya untuk menghasilkan keputusan yang deliberatif ingin dicapai, pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan karakter generasi milenial ini, dengan mulai menggelar musyawarah *online*.

Epilog

Keterlibatan publik yang deliberatif adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan pada pemerintahan modern dan demokratis. Proses deliberasi yang diajarkan di kampus-kampus ilmu pemerintahan dan dibahas di jurnal dan seminar internasional itu tak lain adalah musyawarah yang sudah ada dalam jiwa bangsa Indonesia, jauh sebelum negara republik ini berdiri.

Setiap pembuatan kebijakan publik yang menyangkut nilai-nilai dan kepentingan masyarakat secara luas harusnya diawali dengan deliberasi publik. Tujuannya bukan hanya untuk mendengar suara publik, tetapi sebaliknya juga memberikan pemahaman kepada publik akan hal-hal khusus

yang mungkin kurang diketahui publik.

Indonesia sebenarnya memiliki instrumen deliberasi publik tahunan, yaitu Musrenbang alias Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kegiatan ini secara umum dikategorikan sebagai deliberasi *offline*. Namun kesan rutinitas serta keterbatasan dan profil pesertanya dianggap mengurangi keampuhan Musrenbang dalam meracik formula kebijakan publik.

Diskusi secara tatap muka maupun *online* sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga keduanya harus dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika deliberasi publik dapat ditingkatkan, maka kesalahpahaman, tuduh-menuduh, dan penolakan yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tujuan lain pun akan dapat terminimalisir.

"There can be no strong democratic legitimacy without ongoing talk" - Benjamin Barber, 1984

Referensi:

Aicholzer, G, & Kubicek, H. (2016). Evaluating e-Participation. *Public Administration and Information Technology*, 19.

Gastil, J. (2000). Is Face-to-Face Citizen Deliberation a Luxury or a Necessity for Democracy?

Chadwick, A. (2006). *Internet politics; states, citizens, and new*

communication technologies. England: Oxford University Press.

Naming and Framing Difficult Issues to Make Sound Decisions. (2011). *A Kettering Foundation Report*.

Rudra, N, & Chandra, S. (2015, April 2). How public deliberation helps economic stability. *Washington Post*.

DAMPAK COVID-19 TERHADAP DUNIA AUDIT INTERNAL

Gilang Rahmat Hastanto,

Auditor Pertama pada Biro Hukum dan Komunikasi BPKP

Jakarta adalah kota yang ter-sohor dengan kepadatan lalu lintasnya. Setiap pagi dan petang, jalanan disesaki oleh orang-orang yang pergi dan pulang. Transportasi umum sebagai alternatif pun sama saja. Misalnya KRL dan bus TransJakarta yang sudah pasti penuh sesak oleh penumpang di setiap jam sibuknya (*rush hour*). Di Jakarta, nyaris tidak ada alternatif bepergian dengan nyaman tanpa perlu berdesak-desakan dalam kerumunan. Kalau bukan karena ditinggal mudik, Jakarta yang lengang hanyalah mimpi belaka.

Namun, keadaan ini sekejap berubah ketika COVID-19 mewabah. Penularannya begitu cepat. Dalam waktu tiga bulan sejak pertama kali terdeteksi di Wuhan, WHO mengumumkan status wabah ini menjadi pandemik. Jatuhnya korban jiwa membuat wabah ini tak bisa dipandang sebelah mata. Seluruh dunia segera mengambil tindakan yang diperlukan, seperti *physical distancing* dan pembatasan mobilisasi ma-

nusia. Orang-orang pun memilih berdiam diri di rumah daripada bepergian. Pun Jakarta, kini lebih sepi.

Tidak sampai di situ, kemunculan COVID-19 juga berhasil memaksa seluruh dunia beradaptasi dengan segala keterbatasan. Akibat infeksi yang sangat masif membuat seluruh aspek kehidupan terkena imbasnya. Berbagai aspek kehidupan meresponnya dengan berlomba-lomba mendobrak keterbatasan, termasuk dunia audit internal yang digadang-gadang harus *agile*. Pengaruhnya bisa kita lihat dalam peran auditor internal sebagai *trusted advisor* pada situasi pandemik ini dan bagaimana cara unit-unit audit tetap berfungsi di tengah kondisi pandemik.

Peran Auditor Internal dalam Situasi Pandemi

Richard Chambers, Presiden dan CEO dari Institute of Internal Auditors, dalam artikelnya di IA Online (2020) menyatakan

bahwa adanya risiko kemunculan virus seperti SARS-CoV-2 memiliki dampak luas pada seluruh aspek kehidupan manusia sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi para auditor internal. Jenis risiko ini perlu menjadi perhatian di masa depan mengingat dampaknya yang begitu besar. Ia menambahkan bahwa untuk saat ini, kemampuan serta posisi unik dari auditor internal dapat menjadi sangat penting dalam membantu manajemen menghadapi situasi ini. Chambers menyatakan bahwa tindakan penting yang dapat diambil auditor internal dalam situasi seperti ini, yaitu:

- a. Memahami dan Menilai Seluruh Cakupan Risiko Langsung (*Immediate Risk*) dari Kejadian Ini.

Menghadapi situasi ini, auditor internal dapat membantu menilai apakah manajemen telah mengidentifikasi seluruh cakupan risiko, baik langsung maupun tidak langsung, dan apa saja tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk menanggulangi dampak potensial, khususnya dalam menghadapi masalah-masalah yang tak terduga. Misalnya, mengidentifikasi bagaimana keadaan kahar akan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Menilai Manajemen Krisis Organisasi yang Telah Ada dan Rencana Kelangsungan Bisnis Organisasi.

Dalam situasi seperti ini, auditor internal dapat membantu manajemen memantau bagaimana kesiapan organisasi dalam manajemen krisis dan perencanaan kelangsungan bisnis. Auditor internal dapat secara langsung membantu

memberikan wawasan (*insight*) agar penanganan krisis dan kelangsungan bisnis organisasi berjalan dengan baik.

- c. Menyarankan pada Organisasi untuk Berpikir Melampaui Risiko Langsung (*Thinking Beyond Immediate Risk*).

Selain risiko langsung, ada banyak risiko-risiko lain terkait COVID-19 yang juga harus diperhatikan oleh auditor internal, seperti risiko siber dan risiko reputasi. TechRadar Pro, sebagaimana dijelaskan dalam buletin IIA (2020), melaporkan bahwa di tengah pandemik COVID-19, muncul serangan siber berupa *phishing* berkedok panduan menangani virus. Adapun risiko reputasi yang dihadapi oleh organisasi terkait COVID-19 berhubungan dengan bagaimana respon organisasi terhadap pandemik ini dari berbagai aspek, baik respon internal maupun eksternal.

- d. Menyarankan Organisasi untuk Memikirkan Implikasi Jangka Panjang.

Hal-hal yang harus diperhatikan mengenai implikasi jangka panjang adalah adanya ketidakpastian berapa lama masa tanggap darurat akan berlangsung dan apa yang akan dilakukan organisasi ketika krisis telah berakhir. Auditor internal dapat membantu organisasi memikirkan risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi jika keadaan ini berlangsung lama. Selain itu, auditor internal juga harus membantu organisasi memikirkan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan setelah keadaan ini berakhir karena terbukti bahwa organisasi yang pertama kali berope-

- rasi setelah bencana adalah organisasi yang cenderung akan berhasil dalam jangka panjang.
- e. Tetap Memantau Situasi dan Terus Memperbaharui Pola Pikir.

Emerging risk, risiko-risiko baru yang bermunculan adalah risiko yang susah diprediksi. Oleh karena itu, manajemen dan auditor internal perlu memantau apa saja yang terjadi di dalam dan di sekitar organisasi, bahkan menjadi *agile* bila dibutuhkan.

Pemanfaatan Teknologi dalam Bekerja

Di awal tahun 2020, Deloitte melakukan survei terhadap kebijakan sumber daya manusia dan penerapannya di China saat COVID-19 mulai merebak. Hasilnya, yang menjadi fokus utama dari pemberi kerja dalam situasi seperti sekarang ini adalah memastikan kesehatan dan keselamatan dari para pekerjanya. Sebanyak 90% pemberi kerja percaya dalam saat-saat seperti ini pegawai perlu diberikan opsi bekerja dengan lebih fleksibel dan dari jarak jauh. Hal ini sejalan adanya imbauan untuk melakukan *physical distancing* dan beraktivitas dari rumah. Praktis, dunia kerja pun mulai beralih ke dunia maya. Yang perlu jadi perhatian, ketika ruang gerak untuk melakukan audit terbatas, ada prosedur audit yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya dengan memanfaatkan aplikasi *video conference* dan layanan bertukar pesan sebagai pengganti tatap muka. Selain itu, untuk prosedur audit yang mengharuskan auditor turun ke lapangan, salah satu opsi yang bisa diambil adalah melakukan

penundaan pelaksanaan prosedur tersebut sampai situasi memungkinkan.

Bagaimana dengan Indonesia? Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam penanganan COVID-19 adalah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam Inpres ini, Presiden Joko Widodo mengamanatkan BPKP selaku auditor internal pemerintah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19.

Penutup

Chambers (2020), menyatakan bahwa di balik semua masalah yang ditimbulkan oleh COVID-19, kejadian ini menawarkan kita kesempatan untuk melihat lagi kemampuan yang kita miliki, memperkuat rencana pengelolaan krisis dan posisi auditor internal sebagai *trusted partner and advisor*. Kemunculan pandemik seperti COVID-19 ini menekankan pada kita pentingnya manajemen risiko. Selain itu, kemunculan wabah ini memaksa kita mempelajari berbagai hal baru. Misalnya, siapa yang mengira bahwa ada banyak pekerjaan kantor yang bisa dilakukan dari rumah? Hal ini tentu saja membuka peluang-peluang baru dalam pemanfaatan teknologi di lingkungan kerja. Bisa saja di masa depan kebijakan ini diperluas sehingga para pekerja bisa

bekerja dari jarak jauh sambil tetap berkumpul bersama keluarga. Bahkan, bisa saja nantinya penduduk kota-kota besar, seperti

Jakarta, juga tidak perlu berdesakan-desakan dengan manusia lain dalam perjalanan menuju kantor. Menarik, bukan?

Artikel

MEMBUAT KEPUTUSAN EFEKTIF DALAM ORGANISASI

Tien Saputri Aditya K.,
Auditor Pertama di BPKP

Pendahuluan

Setiap orang akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menuntutnya untuk mengambil sebuah tindakan. Terkadang, banyaknya permasalahan membuat kita bingung dalam pengambilan keputusan. Terlebih jika keputusannya memberikan dampak bagi orang lain. Pengambilan keputusan harus dilakukan manakala muncul beberapa alternatif pilihan. Setiap keputusan yang diambil tentulah tidak dapat memuaskan seluruh pihak, akan ada pihak yang merasa dirugikan dari sebuah keputusan. Namun, apabila pimpinan organisasi tidak mengambil sebuah keputusan, maka organisasi tersebut tidak berkembang. Keputusan yang diambil hendaklah sejalan dengan tujuan organisasi.

Cara pengambilan keputusan dalam setiap organisasi berbeda-beda, namun sangat dipengaruhi oleh pimpinan. Ada tipe pimpinan organisasi yang memegang kendali penuh da-

lam pengambilan keputusan, ada pimpinan yang menyerahkan semuanya kepada bawahannya, dan ada juga pimpinan yang meminta pendapat dari bawahannya dengan tetap memegang kendali penuh atas keputusan yang diambilnya. Setiap kondisi membutuhkan cara yang berbeda dan memperhatikan ketepatan waktu pengambilan keputusan agar hasilnya mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Lalu, bagaimana cara terbaik dalam mengambil keputusan?

Definisi

Robins (1997) dalam Syafarudin berpendapat bahwa, "*Decision making is which in chooses between two or more alternatives*". Hal tersebut berarti keputusan mengambil salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah yang ada. Menurut James A.F. Stoner dalam Lizawati, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Keputusan juga berarti pengakhiran dari proses pemikiran

tentang apa yang dianggap sebagai masalah sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diartikan bahwa keputusan merupakan ketetapan dari beberapa alternatif penyelesaian tentang sesuatu yang dianggap sebagai masalah yang menyimpang dari tujuan.

Adapun efektif berarti ada efeknya, bahwa sebuah usaha dapat membawa hasil atau berhasil guna. Efektif juga berarti cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dan cepat. Efektif adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektif dapat didefinisikan dengan menggunakan daya upaya agar tujuan dapat dicapai dengan tepat dan cepat.

Pemimpin memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan organisasi. Hal tersebut sejalan dengan Husaini Usman dalam Purwanto bahwa kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi, orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Keputusan yang diambil tentulah mempunyai dua konsekuensi dan tidak dapat memuaskan seluruh pihak. Keputusan yang baik adalah yang memberikan lebih banyak dampak positif dibandingkan dengan dampak negatif. Seorang pemimpin mungkin saja salah

dalam mengambil keputusan, namun hal tersebut lebih baik daripada tidak memutuskan. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut sangat terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan.

Proses Pengambilan Keputusan

Terdapat tiga gaya kepemimpinan yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Kepemimpinan Otokratik, segala keputusan terpusat pada pemimpin. Gaya ini membuat beban tanggung jawab dan kekuasaan terpusat pada pemimpin. Namun, dengan menggunakan pendekatan ini pimpinan cenderung tidak mengakomodasi pendapat pegawai dan tak jarang akan menciptakan ketakutan.
- b. Kepemimpinan Konsultatif, dalam pengambilan keputusan pemimpin melakukan pendekatan kepada beberapa pegawai. Informasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan, namun pengambilan keputusan tetap berada di tangan pimpinan.
- c. Kepemimpinan Partisipatif, pemimpin yang menganggap dirinya dan pegawai adalah tim. Pemimpin menyampaikan kondisi dan informasi yang ada untuk kemudian meminta pegawainya mengeluarkan ide dan alternatif yang mungkin dilakukan.

Dari ketiga gaya tersebut, kepemimpinan otokratik cocok digunakan saat menghadapi masalah yang membutuhkan keputusan yang cepat, kepemimpinan konsultatif cocok digunakan untuk menghadapi permasalahan

yang bersifat rutin, sedangkan kepemimpinan partisipatif cocok digunakan untuk menghadapi permasalahan yang memberikan dampak bagi banyak pihak dan terkait operasional.

Berdasarkan prosesnya, pengambilan keputusan dibagi menjadi dua:

- a. Keputusan emosional, adalah pengambilan keputusan berdasarkan emosi tanpa melalui sebuah proses yang sistematis. Pengambilan keputusan ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami pemimpin dan penyelesaian yang selama ini telah dianggap baik.
- b. Keputusan rasional, adalah keputusan berdasarkan informasi yang objektif dan diolah secara sistematis. Keputusan ini bertumpu pada fakta-fakta logis dan mempertimbangkan beberapa alternatif penyelesaian yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik.

Pengambilan keputusan secara emosional biasanya akan memunculkan solusi yang cepat, namun pengambilan keputusan secara rasional akan memberikan hasil yang lebih baik.

Model yang digunakan untuk pengambilan keputusan sangat banyak, Purwanto (2016) menjelaskan enam model pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Model Normatif Simon, model ini mengidentifikasi proses yang benar-benar digunakan saat membuat keputusan. Model Simon menganjurkan bahwa pengambilan keputusan ditandai dengan pengelolaan informasi terbatas, penggunaan penilaian hasil temuan sendiri, pemuasan.
- b. Model Rasional, menganjur-

kan pengambil keputusan menggunakan empat langkah ketika membuat keputusan, yaitu mengenali masalah, menghasilkan solusi, memilih solusi, mengimplementasikan dan evaluasi solusi. Model ini digunakan untuk pengambil keputusan yang benar-benar objektif dan memiliki informasi lengkap.

- c. Model Klasik, model ini berasumsi bahwa keputusan merupakan proses rasional ketika diambil dari alternatif terbaik. Proses pengambilan keputusan diambil dalam enam langkah logis yaitu identifikasi masalah, menentukan alternatif, menilai alternatif, memilih alternatif, menerapkan alternatif, dan menilai keputusan alternatif.
- d. Model Administratif, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang cara-cara aktual dan ideal yang ditempuh saat pengambilan keputusan.
- e. Model Perilaku, didasarkan pada seberapa jauh keputusan itu dapat memberikan kepuasan. Model ini juga mempertimbangkan pengambilan keputusan atas dasar rasionalitas kontekstual dan rasionalitas perspektif. Rasionalitas kontekstual artinya keputusan tidak didasarkan oleh ketentuan tersurat, namun juga kontekstual.
- f. Model Kontingensi, pendekatan yang paling cocok dengan situasi. Pada model ini pengambilan keputusan sangat tergantung kepada karakteristik pimpinan dan situasi.

Tidak ada satu model pengambilan keputusan yang selalu menjadi terbaik. Seorang pemimpin biasanya menggunakan gabungan

beberapa model sekaligus dalam pengambilan keputusan. Mengetahui model apa yang digunakan akan membantu pemimpin dalam memahami diri sendiri. Model akan membantu pemimpin dalam membuat pilihan secara komprehensif, logis, dan terstruktur. Kejelian pemimpin dalam memilih suatu model pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi adalah sebuah keahlian. Hal ini sering disebut dengan seni mengambil keputusan.

Rebekka Rismayanti (2016) mengungkapkan apapun gaya pengambilan keputusan yang digunakan akan menjadi tepat ketika pemimpin benar-benar memikirkan pengambilan keputusan, mengolah informasi yang diperoleh secara komprehensif, dan mempertimbangkan kondisi saat pengambilan keputusan.

Proses pengambilan keputusan merupakan usaha yang rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah, tahap perumusan masalah dimulai dengan mengkaji fakta-fakta yang ada. Perumusan masalah yang baik akan mengidentifikasi semua hal yang terkait, hal yang masih dibutuhkan dan hal yang harus ditambahkan.
- b. Analisis situasi yang ada, pengambil keputusan diharapkan mengumpulkan dan menganalisis data untuk penyelesaian masalah. Proses ini meliputi pengumpulan fakta, penemuan ide, dan penemuan solusi.
- c. Pembuatan alternatif kebijakan, setelah masalah dirinci dengan tepat langkah selanjutnya adalah penyusunan alternatif solusi. Solusi yang

disusun hendaklah memiliki berbagai alternatif dan telah mencakup dampak yang mungkin terjadi, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pada tahap ini pemikiran pemimpin sangat menentukan, pemikiran tersebut meliputi prediksi, proyeksi, dan kontingenensi.

- d. Pemilihan alternatif terbaik, pemilihan alternatif yang terbaik harus dipikirkan secara matang. Dalam tahap ini, pemimpin sebuah organisasi meminta pendapat dari pegawai karena beberapa keputusan mungkin akan mempengaruhi kinerja pegawainya.
- e. Pelaksanaan keputusan, dalam pelaksanaan pengambilan keputusan pemimpin sudah harus siap akan berbagai dampak yang akan terjadi baik itu dampak positif maupun negatif. Pemimpin juga sudah menyiapkan alternatif apabila keputusan yang diambil ternyata kurang tepat.
- f. Pemantauan dan evaluasi hasil keputusan, setelah keputusan dilaksanakan pemimpin hendaklah melakukan evaluasi atas dampak keputusan tersebut. Apakah keputusan yang diambil telah dapat menyelesaikan permasalahan, dan apakah keputusan tersebut telah sesuai tujuan.

Penutup

Keputusan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Model dan cara pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Pengetahuan, kemampuan komunikasi, dan pengalaman menentukan kemampuan pemimpin dalam

melakukan pengambilan keputusan.

Saat menghadapi permasalahan darurat yang harus segera diselesaikan, pemimpin bisa saja menggunakan gaya otokratik. Dalam menghadapi permasalahan rutin, pemimpin dapat menggunakan gaya konsultatif, sedangkan saat mengambil keputusan yang berhubungan dengan banyak pihak pemimpin dapat menggunakan pendekatan partisipatif. Pengambilan keputusan secara rasional dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara emosional.

Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan sebuah model yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam membuat pilihan secara komprehensif, logis, dan terstruktur. Model pengambilan keputusan membantu seorang pemimpin dalam mengenali diri sendiri. Tidak ada yang lebih baik dalam model pengambilan keputusan, tergantung dari situasi, informasi dan kemampuan pengambil keputusan.

Tahapan pengambilan keputusan terkesan panjang, namun hasil dari proses tersebut akan memberikan keputusan yang selaras dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan tepat waktu dapat meningkatkan kualitas organisasi.

Referensi:

Anzizhan, Syafaruddin. Sistem pengambilan keputusan pendidikan. Ebook.

Purwanto. Keputusan efektif dalam peningkatan kualitas organisasi. 2016.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2014. Modul Kepemimpinan. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.

Mahdi, dkk. 2017. Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. Jurnal Manajemen Pendidikan, vol.4, No.2.

Anwar, Herson. 2014. Proses Pengambilan Keputusan untuk Pengembangan Mutu Madrasah. Jurnal Pendidikan Islam.

Lizawati, Ita. 2014. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Efektivitas Organisasi Melalui Pengambilan Keputusan. Jurnal Ilmu Manajemen, vol.2, No.4.

Rismayanti, Rebekka. 2016. Corporate Decision Making dalam Komunikasi Organisasi. Informasi Kajian Ilmu Komunikasi, vol.46, no.1.

Suparno. 2012. Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan. Mimbar Administrasi FISIP UNTAG, vol.6, no.9.

Santoso, Budi. 2010. Kunci Keberhasilan Proses Pengambilan Keputusan. Manajerial, vol.8, no.16.

MENDORONG PERAN PENGAWASAN INTERN DALAM MANAJEMEN BENCANA

Rubiyanto Pratomo Aji,

Auditor Muda pada Deputy Akuntan Negara

email: rubiyanto.pratomo@bpkp.go.id

Siap tidak siap, direncanakan atau tidak direncanakan, proses bisnis organisasi dalam mencapai tujuannya terus berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, fenomena perubahan prosedur pelayanan organisasi kepada *stakeholder*-nya yang memberikan layanan secara *online* maupun mengurangi tempat layanan atau jam operasional layanan saat wabah penyakit melanda. Perubahan yang berdampak positif maupun negatif tersebut dapat terjadi pada sisi operasional ataupun dukungan teknis operasional dalam suatu organisasi. Perubahan proses bisnis dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan strategis organisasi, baik yang berasal dari faktor intern, seperti perubahan sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan sarana kerja terbaru atau faktor ekstern, seperti bencana alam, maupun yang diaki-

batkan kedua faktor tersebut. Perubahan lingkungan strategis yang terjadi sampai dengan tahun 2020, di antaranya penggunaan teknologi informasi yang masif dan bencana alam dan nonalam, seperti gempa bumi, tsunami, dan wabah penyakit. Apabila dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan tersebut tidak dapat ditangani oleh organisasi, maka dapat berdampak buruk, misalnya berkurangnya produktivitas dan ketidakpercayaan pengguna (*stakeholder*). Oleh karena itu, organisasi harus dapat mengantisipasi dan menangani perubahan tersebut sehingga proses bisnis organisasi dapat tetap dan tepat berjalan, serta mencapai keunggulan kompetitif. Antisipasi dan adaptasi yang dilakukan bisa berupa penggunaan aplikasi *web* dan *mobile* yang dipilih organisasi untuk memantau kinerja anggota organisasi

saat wabah penyakit melanda dan mengharuskan bekerja jarak jauh.

Perubahan lingkungan strategis, baik intern maupun ekstern juga berpengaruh pada pengawasan intern pemerintah di Indonesia. Peran pengawas intern, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka menjalankan pengawasan intern di bidang keuangan negara/daerah dan pembangunan semakin bertambah. Tidak hanya pemberian jasa *assurance*, seperti kegiatan audit, tetapi juga pemberian jasa *advisory* (konsultasi), seperti kegiatan bimbingan teknis dan asistensi. Peran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan intern yang tercantum dalam rencana tahunan maupun kegiatan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang diberikan pada pengawas intern. Untuk dapat melaksanakan peran, pengawas intern perlu menyiapkan SDM yang kompeten, sarana prasarana yang mendukung, dan sumber daya lain sehingga dapat berkontribusi dalam manajemen risiko dan manajemen bencana pada organisasi.

Belajar dari manajemen bencana yang telah terjadi, kondisi kahar memaksa organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun organisasi telah melakukan mitigasi risiko, seringkali bencana terjadi di luar kendali dan dampaknya melebihi skenario yang telah disusun. Bencana tersebut juga memaksa SDM organisasi melakukan kegiatan dan proses bisnis yang tidak biasa, di luar prosedur yang ditetapkan. Di satu sisi, proses bisnis yang tidak biasa ini dapat melahirkan inovasi, tapi di sisi lain juga bisa menyebabkan masalah. Misalnya, dalam organisasi atau instansi

pemerintah ada risiko terjadinya akuntabilitas yang salah atau tidak lengkap, baik secara administrasi maupun substansinya dalam penanganan bencana. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi maupun menangani terjadinya peristiwa yang berdampak sistemik tersebut sehingga organisasi tetap dapat memberikan layanannya kepada para penggunanya secara akuntabel. Untuk menjaga manajemen bencana agar dapat melaksanakan akuntabilitas sumber daya secara baik dan benar, diperlukan dukungan pengawasan intern yang proaktif dan kapabel. Langkah yang dapat dilakukan oleh pengawas intern adalah memerankan diri secara proaktif sebagai pemberi *assurance* maupun konsultasi yang mampu memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, khususnya dalam manajemen bencana.

Peran pengawasan intern dalam manajemen bencana seharusnya dilakukan sejak perencanaan manajemen bencana. Pengawas intern dapat melaksanakan *assurance* maupun konsultasi terhadap penyusun kebijakan, prosedur teknis maupun rencana manajemen bencana. Dengan pengawasan intern tersebut, organisasi diharapkan memiliki rencana penanganan bencana yang dapat diimplementasikan dengan baik secara akuntabel dan mengoptimalkan mitigasi risiko yang disusun sehingga dapat mengatasi dampak dari bencana dan meminimalisir risiko baru. Rencana aksi yang dipersiapkan dan disusun tersebut diharapkan tidak menyulitkan, namun tetap dapat

dipertanggungjawabkan secara substansinya oleh organisasi. Intinya, pada tahap perencanaan manajemen bencana diperlukan pemahaman yang sama untuk membangun proses bisnis manajemen bencana yang akuntabel dan dapat dipantau oleh pengawas intern. Harapannya, pengawas intern telah memastikan bahwa terdapat proses pengawasan intern terhadap manajemen bencana dan menyusun prosedur pengawasan intern atas manajemen bencana sehingga dapat membantu organisasi melewati bencana yang melanda. Misalnya, pengawas intern dapat memberikan rekomendasi terkait kecukupan dokumentasi maupun pemenuhan bukti pendukung teknis terhadap pengeluaran sumber daya yang digunakan dalam manajemen bencana yang secara substansi mampu mendukung terjadinya pengeluaran negara/daerah dan mampu diperoleh serta tidak menyulitkan di saat bencana melanda. Mudah-mudahan, pengawas intern melakukan *assurance* dan konsultasi mengenai bentuk akuntabilitas pengeluaran negara/daerah dan dokumen pendukungnya yang lebih fleksibel, seperti *check list* pemenuhan kriteria pertanggungjawaban belanja dan bukti yang harus dilampirkan sehingga pada saat terjadi bencana, organisasi dapat melakukan penanganan bencana secara akuntabel dan akuntabilitasnya langsung dapat diberikan *assurance* (jaminan) oleh pengawas intern. Selain itu, pengawas intern juga dapat membantu dalam melakukan analisis kecukupan rencana kebutuhan sumber daya yang digunakan untuk menangani dampak bencana dan mendorong antisipasi risiko yang menyertai

bencana, serta melakukan review alokasi sumber daya yang digunakan dalam menangani bencana.

Dalam tataran implementasi manajemen bencana, pengawasan intern sering kali tidak terdengar perannya padahal pengawas intern dapat turut mengawal dan menjamin akuntabilitas manajemen bencana secara bersamaan dengan proses manajemen bencana, baik melalui proses pengawasan intern yang langsung datang ke lapangan atau menggunakan bantuan teknologi informasi dengan prosedur yang disesuaikan. Secara umum, proses pengawasan intern akan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan termasuk di dalamnya kunjungan lapangan dan pelaporan, serta monitoring tindak lanjut. Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tujuan dan ruang lingkup pengawasan intern, SDM yang melakukan pengawasan intern biasanya melakukan prosedur observasi atau kunjungan ke lapangan/tempat dilaksanakannya kegiatan pengeluaran negara/daerah untuk memperoleh informasi atau bukti yang diperlukan. Namun, akibat bencana alam seringkali menyebabkan sulitnya pelaksanaan kunjungan lapangan. Oleh karena itu, pengawas intern perlu menerapkan prosedur yang lebih memungkinkan di kala bencana atau mengganti dengan prosedur lain yang dapat menggantikan prosedur kunjungan lapangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong organisasi untuk berinovasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Begitu juga dengan pengawas intern, ilmu pengetahuan dan

teknologi menjadi bahan perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan atau pengguna lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Perubahan teknologi informasi ini diharapkan dapat mempengaruhi cara dan prosedur kerja pengawasan intern menjadi lebih produktif dan efisien melalui inovasi prosedur kerja maupun penggunaan sarana prasarana pengawasan intern berteknologi terkini, apalagi bila pihak yang dilakukan pengawasan intern telah menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Dengan demikian, pengawas intern diharapkan tidak hanya mengembangkan keahlian dalam bidang tertentu saja, seperti audit, keuangan, pembangunan dan sebagainya, tetapi juga mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut dalam pengawasan intern. Di samping itu, penggunaan teknologi informasi sesuai perkembangan terkini diperlukan untuk menganalisis data dalam bentuk dokumen elektronik, yang suka tidak suka akan digunakan untuk mendukung pengawasan intern dalam manajemen bencana.

Tidak dapat dipungkiri bahwa alokasi sumber daya yang disiapkan untuk melakukan penyediaan maupun penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan intern dapat berbeda antar satu dengan yang lainnya. Seiring dengan penyediaan teknologi informasi dalam pengawasan intern tersebut, SDM pengawasan intern juga harus dikelola mengikuti perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan disiapkan kompetensinya

mengingat SDM tersebut yang akan menggunakan sistem dan perangkat kerja berbasis teknologi informasi. Organisasi pengawasan intern juga perlu membuat dan mengelola tempat untuk berbagi pengetahuan melalui penyediaan konten ilmu pengetahuan terkini, yang mendukung peran pengawasan intern maupun terkait penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan intern. Noe, *et al.* (2012) menyatakan bahwa pengelolaan SDM mengacu pada kebijakan, sistem dan praktik yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh organisasi akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan kinerja anggota organisasi tersebut. Hal ini berarti kebijakan, praktik dan sistem pengelolaan SDM yang ditetapkan dan diterapkan akan mempengaruhi perilaku, sikap dan kinerja pegawai, termasuk dalam menjalankan prosedur kerja yang inovatif maupun penggunaan sarana prasarana pengawasan intern berteknologi terkini. Kemampuan menggunakan teknologi informasi tersebut berguna untuk tetap dapat memberikan layanan *assurance* dan konsultasi dengan optimal atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, secara cepat dan tepat sehingga organisasi tetap terjaga akuntabilitasnya di setiap waktu meskipun di saat bencana melanda.

Kembali kepada penerapan prosedur yang lebih memungkinkan di kala bencana atau mengganti dengan prosedur lain yang dapat menggantikan prosedur kunjungan lapangan. Hal tersebut tentunya dimungkinkan dengan penggunaan teknologi informasi terkini sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* dalam mendukung pengam-

bilan keputusan dan membantu pencapaian tujuan organisasi, terutama di kala bencana. Tinggal bagaimana pengawas intern mengembangkan prosedur kerja dan melakukan pembatasan yang dimuat dalam ruang lingkup pengawasan internnya. Biasanya, pada tahap kunjungan lapangan dalam pemberian jasa *assurance*, SDM (tim auditor intern) melakukan wawancara, observasi dan menguji data yang sudah diperoleh sebelumnya untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kriteria yang digunakan yang dapat diterima oleh SDM (tim auditor intern) atau disepakati bersama dengan pihak yang dilakukan pengawasan intern. Dalam pelaksanaan, pengumpulan data oleh tim auditor intern di kala bencana yang tidak melakukan pekerjaan lapangan tetap harus memenuhi kecukupan data untuk dapat memenuhi tujuan pengawasan intern. Wawancara untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui dokumen dapat tetap dilakukan dengan metode lain, misalnya dengan menyebar kuesioner *online* dan melakukan wawancara dengan bantuan teknologi informasi. Begitu juga observasi yang biasanya dilakukan secara langsung dengan datang ke lapangan dapat dilakukan secara tidak langsung, tim auditor intern dapat menggunakan teknologi informasi untuk melihat secara langsung keadaan di lapangan atau data sekunder resmi yang telah diverifikasi atau laporan langsung dari lapangan maupun dokumentasi kegiatan lapangan, misal berbentuk video dan foto. Untuk uji data dapat diperkuat menggunakan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait atau menggunakan hasil dari para

ahli di bidang yang dilakukan pengawasan intern. Analisis dan simpulan terhadap pemenuhan kriteria dan tujuan pengawasan intern dalam manajemen bencana tidak hanya dimaksudkan untuk mencari temuan dan/atau penyimpangan dalam menjalankan aturan atau prosedur yang ditetapkan, tetapi juga dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan untuk pencapaian tujuan organisasi yang terganggu akibat bencana.

Selanjutnya, setelah bencana selesai, pengawas intern turut mendorong manajemen untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai persiapan dan rencana yang matang dan formal dalam menghadapi bencana, baik rencana penanganan terhadap skenario bencana yang telah pernah terjadi maupun yang belum terjadi. Pada waktu ini, pengawas intern dapat memberikan kontribusi dalam analisis dan mitigasi bencana yang berfokus pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dalam penanganan bencana. Hal ini berarti pengawasan intern dalam manajemen bencana diarahkan pada kontribusi pengawas intern dalam memberikan rekomendasi yang bernilai tambah bagi *stakeholder*-nya secara cepat dan tepat, yang dilakukan dengan lebih fleksibel dan inovatif.

Sekali lagi, perlu adanya kesadaran pengawas intern dalam memposisikan diri dan berperan aktif dalam manajemen bencana. Pengawas intern harus tetap mampu menjalankan peran pengawasan sesuai mandat yang diberikan, serta fokus dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan sekalipun di tengah bencana

sehingga organisasi dapat menghadapi dan menangani bencana dengan baik dan dalam tempo secepat-cepatnya secara akuntabel.

Daftar Pustaka

Audit Services Departement. The Auditee's Guide to a Successful Audit (Frequently Asked Questions). Hernando County Government.

Deloitte. 2018. Internal Audit 3.0: The Future of Internal Audit is Now. London.

LPMSR. 2016. Business Continuity Management for Certified Risk Management Professional.

Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright. 2012. Human Resource Management: Gaining Competitive Advantage. New York: McGraw Hill.